

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* :
SUATU STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dita Julisti
No Mahasiswa : 04312126

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* :
SUATU STUDI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

N a m a : Dita Julisti
No Mahasiswa : 04312126



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* :
SUATU STUDI DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

N a m a : Dita Julisti
No Mahasiswa : 04312126

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Januari 2008

Penyusun,


(Dita Julisti)

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*:
SUATU STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA**

diajukan oleh

Nama : Dita Julisti
Nomor mahasiswa : 04312126
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal *19 Januari 2008*
Dosen Pembimbing,


(Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan SELF ASSESSMENT SYSTEM :Suatu Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

Disusun Oleh: DITA JULISTI
Nomor Mahasiswa: 04312126

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 17 Maret 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Drs. Muqodim, MBA, Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Asmahan, M.Bus, Ph.D

MOTTO

Kesempatan tak hanya datang sekali
untuk orang yang mau berusaha

Jangan pernah membenci seseorang
karena itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri

Being the first is easy
But being the best is hard

Ucapkan maaf, tolong dan terima kasih
Secara tulus dari hatimu

Keadaan tidaklah berubah
Kitalah yang berubah

Kita boleh melihat orang dari penampilannya
Tapi jangan pernah menilai orang dari penampilannya

Stop Global Warming..!!!!

... ^ _ ^ ...

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan
untuk
mereka yang slalu mengiringi langkahku
memberikan canda dan kasih sayang
serta doa dan dukungan yang tiada tara
Ayah dan Ibu
Kekagumanku untuk kalian
Kakakku Dicky dan Adikku Disza
Keceriaan ini slalu kurasakan
Terima Kasih
^_^

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan kepada penulis, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Yogyakarta”** dengan baik.

Rasa terima kasih yang dalam penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa. Kepada Dicky, Disza dan seluruh keluargaku atas semua keceriaan, dukungan dan doa yang menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Asmai Ishak, M.Bus., Ph.D., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing, memberikan dukungan, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Lely beserta seluruh staff dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.
6. Para responden yang rela meluangkan waktunya dan bersedia mengisi kuisioner serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (terima kasih banyak).

7. Teman-teman seperjuanganku, Aida (tugas-tugasku sekarang dah pindah ke Dilez kan??^_^), Ayu (banyak petualangan terjadi denganmu), Dephi (nglaju itu memang indah kok), beserta teman-teman Akt'04, makasih banget buat semuanya. Sudah puaskah kalian berjuang??Ayo tetap semangat..!!!!
8. Yopek dan printernya, makasih buat doa dan dukungan serta printernya..Abis ni kita arisan lagi yah..!!
9. Nanank (thx dah dibantuin cari data di internet),,Itok (kita akan slalu berjuang bersama)..Makasih banget, support dan doa yang selalu kalian berikan telah membangkitkan aku dan meluruskan niatku..Thx jg dah ditemenin nglembur,,hehe^_^
10. Myrna, Nyit-nyit, Keni yang mo berbagi dengan aku,,dukungan dan doa kalian sangat berarti..^_^
11. Teman-teman KKN Ekstensi unit 107 angkatan 34, terima kasih dah memberiku sebuah keluarga baru dengan tawa dan canda yang seru..Makasih buat support dan doanya slama ini..!!
12. Teman-teman yang telah datang dan pergi tuk mendukung dan mendoakan aku (permintaan traktir dari kalian kuanggap doa buat aku,, Hehe..thx yah!!)
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2008

Dita Julisti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Data dan Sumber Data	7
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	7
1.4.3. Metode Analisis	7
1.5. Organisasi Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pajak	10
2.2. Pengertian Wajib Pajak.....	15
2.2.1. Subjek Pajak.....	18

2.2.2. Objek Pajak.....	23
2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak	24
2.3. Sistem Pemungutan Pajak	29
2.3.1. Pengertian <i>Self Assessment System</i>	31
2.3.2. Surat Pemberitahuan.....	37
2.3.3. Surat Setoran Pajak	41
2.3.4. Kewajiban Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i>	41
2.3.4.1. Kewajiban Wajib Pajak	41
2.3.4.2. Kewajiban Fiskus	46
2.4. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Data dan Sumber Data	52
3.2. Metode Pengumpulan Data	53
3.3. Metode Analisis	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Data	55
4.2. Identitas Responden	55
4.3. Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta	58
4.3.1. Mendaftarkan Diri ke KPP	58
4.3.2. Fungsi Menghitung	60
4.3.3. Fungsi Membayar	71
4.3.4. Fungsi Melapor	81
4.3.5. Fungsi Penyuluhan	87
4.3.6. Fungsi Pengawasan	95
4.3.7. Fungsi Pelayanan	102
4.3.8. Aapek Pendidikan	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Keterbatasan dan Saran	120
5.3. Implikasi Penelitian	121
DAFTAR PUSTAKA	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.	Perbedaan Perlakuan Perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri 16
Tabel 2.2.	Perbedaan <i>Official Assessment System</i> dan <i>Self Assessment System</i> 33
Tabel 2.3.	Batas Waktu Penyampaian SPT 39
Tabel 4.1.	Identitas Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta 56
Tabel 4.2.	Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta 56
Tabel 4.3.	Tingkat Pendidikan Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta 56
Tabel 4.4.	Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak yang Berlaku 61
Tabel 4.5.	Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan yang Berlaku .. 61
Tabel 4.6.	Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan 62
Tabel 4.7.	Kemampuan Menghitung Pajak 64
Tabel 4.8.	Konsultasi Sebelum Membayar Pajak 64
Tabel 4.9.	Pembuatan Catatan Keuangan/Penghasilan 65
Tabel 4.10.	Penghitung Pajak Terutang 66
Tabel 4.11.	Kesalahan yang Pernah Dilakukan 68
Tabel 4.12.	Rata-Rata Jawaban Responden Dalam Fungsi Menghitung dari Setiap Bentuk Usaha 69
Tabel 4.13.	Rata-Rata Jawaban Responden Dalam Fungsi Menghitung Secara Keseluruhan 70
Tabel 4.14.	Kemampuan Mengisi SSP 71
Tabel 4.15.	Tempat Pembayaran Pajak Terutang 72
Tabel 4.16.	Partisipasi dalam Membayar Pajak Terutang 72
Tabel 4.17.	Waktu Pembayaran Pajak Terutang 73
Tabel 4.18.	Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo 73
Tabel 4.19.	Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan

	Membayar Pajak Tepat Waktu	75
Tabel 4.20.	Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Tepat Waktu	75
Tabel 4.21.	Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak Terutang dan Membayar Tepat Waktu	76
Tabel 4.22.	Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu	76
Tabel 4.23.	Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu.....	77
Tabel 4.24.	Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak Dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu	77
Tabel 4.25.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar dari Setiap Badan Usaha	79
Tabel 4.26.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar Secara Keseluruhan.....	80
Tabel 4.27.	Kemampuan Mengisi SPT	81
Tabel 4.28.	Media Pelaporan Pajak Terutang	82
Tabel 4.29.	Waktu Pelaporan Pajak Terutang	82
Tabel 4.30.	Kesadaran Pelaporan	84
Tabel 4.31.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor dari Setiap Bentuk Usaha	86
Tabel 4.32.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor Secara Keseluruhan	86
Tabel 4.33.	Keikutsertaan Penyuluhan	88
Tabel 4.34.	Informasi Mengenai Penyuluhan	88
Tabel 4.35.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang	89
Tabel 4.36.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Dilakukan Oleh Pihak Lain	89
Tabel 4.37.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang	90

Tabel 4.38.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan Oleh Pihak Lain	90
Tabel 4.39.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan	91
Tabel 4.40.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan	91
Tabel 4.41.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan	92
Tabel 4.42.	Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan	92
Tabel 4.43.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan dari Setiap Bentuk Usaha	93
Tabel 4.44.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan Secara Keseluruhan	94
Tabel 4.45.	Penghitung Pajak Terutang	95
Tabel 4.46.	Kesamaan Perhitungan Pajak Terutang dengan Fiskus	96
Tabel 4.47.	Surat Ketetapan Pajak	96
Tabel 4.48.	Pemeriksaan Pajak	99
Tabel 4.49.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan dari Setiap Bentuk Usaha	101
Tabel 4.50.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan Secara Keseluruhan	101
Tabel 4.51.	Kunjungan Ke Kantor Pelayanan Pajak	103
Tabel 4.52.	Kenyamanan di Kantor Pajak	103
Tabel 4.53.	Permintaan Petunjuk	104
Tabel 4.54.	Rahasia Data Wajib Pajak yang Dijaga Aparat Pajak	105
Tabel 4.55.	Sistem Administrasi/Birokrasi di KPP	106
Tabel 4.56.	Peranan Aparat Pajak dalam Menyelesaikan Permasalahan Perpajakan	106
Tabel 4.57.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan dari Setiap Bentuk Usaha	107

Tabel 4.58.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan Secara Keseluruhan	107
Tabel 4.59.	Perlunya Gelar Sarjana Ekonomi Untuk Mengurusi Kewajiban Perpajakan	110
Tabel 4.60.	Keutamaan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	110
Tabel 4.61.	Penerapan Ilmu Perpajakan yang Dipelajari Secara Khusus di Bangku Sekolah/Kuliah	111
Tabel 4.62.	Kekeliruan Wajib Pajak yang Kewajiban Perpajakannya Diurus oleh Sarjana Ekonomi	112
Tabel 4.63.	Manfaat Buku Pedoman Pengurusan Pajak	113
Tabel 4.64.	Penggunaan Buku Pedoman Pengurusan Pajak	113
Tabel 4.65.	Rata-Rata Jawaban Responden dalam Aspek Pendidikan dari Setiap Bentuk Usaha	115
Tabel 4.66.	Rata-Rata Jawaban Responden dalam Aspek Pendidikan Secara Keseluruhan	116
Tabel 4.67.	Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi dari Setiap Bentuk Usaha	117
Tabel 4.68.	Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi Secara Keseluruhan	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bentuk Usaha Tetap Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri ...	21
Gambar 2.2. Sistem Kontrol Dirjen Pajak	36
Gambar 2.3. Mekanisme/Siklus Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Dalam Badan Usaha Selama Satu Tahun	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner	124
Lampiran 2. Tabulasi Data	134



ABSTRAK

ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI DIY

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 mengantarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. Hal ini membuat sebuah keinginan untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan persentase. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung kepada Wajib Pajak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta menurut persepsi Wajib Pajak Badan telah terlaksana dengan baik. Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendaftaran diri untuk mendapatkan NPWP, fungsi menghitung, dan melaporkan pajak terutang telah berjalan dengan baik. Tetapi, fungsi membayar belum terlaksana dengan baik. Sedangkan dari sisi fiskus, fungsi pengawasan dan pelayanan telah berjalan dengan baik, hanya fungsi penyuluhan saja yang kurang berjalan dengan baik. Wajib Pajak juga menilai bahwa aspek pendidikan mempunyai pengaruh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson et al., 1986). Hasil penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh fiskus dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan

sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani,2004).

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak, SPT haruslah “user-friendly”, yaitu menarik, mudah pengisiannya, dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *self assessment system* khususnya pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Bisa jadi kebingungan tersebut selama ini juga dipengaruhi oleh aspek pendidikan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan mendiskripsikan pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui apakah penerapan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sudah berjalan dengan baik atau belum.

Wajib Pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Sofyan,2003). Sedangkan Sadhani (2004) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Penelitian Novianti (1997) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment* belum bisa diterapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pemilik kos-kosan karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya di SPT. Damayanti (2004) menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan di Salatiga masih banyak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutang.

Di samping itu juga, fungsi *Fiskus* sendiri belum terlaksana dengan baik karena fungsi pengawasan yang dilakukn oleh *Fiskus* terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Pramastuti (2003) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan.

Sedangkan Damayanti (2004) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan *Fiskus* belum terlaksana dengan baik karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Fiskus* terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* : Suatu Studi di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah *self assessment system* sudah benar-benar diterapkan oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak Badan dan fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sudah benar-benar menerapkan *Self Assessment System*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan *self assessment system* oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai koreksi atas pelaksanaan *self assessment system*, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai pelaksanaan *self assessment system*.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori perpajakan khususnya tentang *self assessment system* dan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Pertimbangan peneliti dalam pengambilan sampel ini adalah agar memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan menyampaikan kuisioner serta interview langsung kepada Wajib Pajak. Untuk mendukung data hasil interview dan kuisioner, maka digunakan data skunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta, dan internet.

1.4.3. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data statistik deskriptif dengan persentase. Hasil yang diharapkan adalah untuk melihat bagaimana penerapan *self assessment system* menurut persepsi Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

1.5. Organisasi Penelitian

Rencana pembahasan penelitian yang akan dilakukan peneliti meliputi:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan objek penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan organisasi penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab Kajian Pustaka, akan dijabarkan mengenai pengertian objek penelitian, dan teori-teori yang mendukung serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berisi tentang pemilihan sampel, data dan sumber data dan metode analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis serta pembahasannya secara rinci. Bagian analisis akan memuat semua temuan yang diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya hasil temuan akan dijelaskan secara teoritik dalam bagian pembahasan. Dalam bab ini, temuan yang diperoleh akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB V Penutup

Bagian ini memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian serta implikasi dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah dominan sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Istilah pajak ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu '*ajeg*' yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berkembang menjadi '*pa-ajeg*' yang berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada raja dan pengurus desa tersebut hanyalah berdasar adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Seiring dengan perkembangan, pajak bukan hanya pungutan yang bersumber dari hasil bumi saja, tetapi semua penghasilan, sewa maupun hadiah dapat dikenakan

pajak. Berikut ini merupakan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya yang berjudul *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951) menyebutkan pajak adalah "*Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuligde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven.*" Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Erly Suandy, 2005).

Sedangkan pengertian pajak menurut Sommerfield seperti yang ditulis Kesit Bambang Prakosa (2006) mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. seperti ditulis Erly Suandy (2005) menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari pengertian pajak di atas yaitu:

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah.

Iuran rutin yang wajib diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, baik perorangan maupun suatu badan usaha, menyebabkan adanya peralihan harta kekayaan dari tangan masyarakat ke pemerintah. Pihak yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

Dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan, karena pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Hal ini pun sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Meskipun pemungutan pajak dapat dipaksakan tetapi pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat. Persetujuan rakyat tersebut disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika peraturan itu tidak dipenuhi maka fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wewenang fiskus untuk memaksa dapat juga berbentuk penyitaan dan pelelangan harta Wajib Pajak

(UU No. 19 Tahun 2000). Dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 juga disebutkan dengan jelas adanya sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan (berupa kealpaan dan kesengajaan).

3. Tidak ada kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah.

Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari apa yang telah dibayarkannya kepada pemerintah. Imbalan yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Wajib Pajak hanya dapat merasakan manfaat pajak secara tidak langsung sebagai bentuk kontraprestasi dari pemerintah, seperti dibangunnya fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang dibiayai penerimaan pajak.

4. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam APBN. Setiap perolehan dana dari pajak akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(Erly Suandy, 2005).

Pajak juga mempunyai suatu fungsi. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dari pajak, yaitu sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahyu (2006) dijelaskan bahwa fungsi pajak ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*.

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*.

Fungsi ini juga disebut fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

Dalam buku karangan Adam Smith yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations*, seperti yang ditulis Erly Suandy (2005),

dijelaskan asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons*. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut saat dekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

2.2. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak dalam pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Liberty Pandiangan,2002).

Selanjutnya dalam buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahyu (2006) diungkapkan bahwa Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif yaitu kalau Wajib Pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan jika ia merupakan Wajib Pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam hal ini tidak ada batas minimumnya atau PTKP. Syarat objektif ini merupakan syarat yang ditentukan dalam UU No. 17 Tahun 2000.

TABEL 2.1.

Perbedaan Perlakuan Perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenakan terhadap semua penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenakan hanya terhadap semua penghasilan yang bersumber dari Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum pasal 17	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
Wajib Pajak Menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.	Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotong pajak yang bersifat final.

Sumber : Waluyo (2006)

Ada tiga asas pemungutan pajak yang berkaitan dengan Wajib Pajak sesuai yang ditulis dalam buku Erly Suandy (2005), yaitu:

1. Asas domisili

Asas pemungutan pajak ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2. Asas sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan sumber pendapatan dalam suatu negara. Negara yang menjadi sumber pendapatan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan atau asas nasional

Asas kebangsaan merupakan asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan/kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan tersebut maupun negara tempat Wajib Pajak berdomisili.

Jika kita membahas tentang Wajib Pajak, maka tidak akan terlepas dari subjek pajak dan objek pajak.

2.2.1. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang mempunyai kewajiban menghitung, melunasi, dan melaporkan perhitungan pajak, apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Slamet Munawir,2003). Setiap subjek pajak tidak otomatis menjadi Wajib Pajak karena subjek pajak yang penghasilan setahunnya di bawah PTKP bukan termasuk Wajib Pajak.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah termasuk mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang mempunyai niat tinggal di Indonesia ini dipertimbangkan menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Apabila warisan tersebut telah dibagi maka kewajiban pajaknya beralih kepada ahli waris.

3. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Namun dalam undang-undang bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan, untuk pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah baik pusat maupun daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, untuk melakukan kegiatan di Indonesia.


Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada prinsipnya subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia serta warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Selanjutnya orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia juga merupakan subjek pajak luar negeri. BUT sebagai subjek pajak luar negeri dapat dilihat pada gambar 2.1.

GAMBAR 2.1.

Bentuk Usaha Tetap Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri



Keterangan:

1. Perjanjian Lisensi
2. Jasa Manajemen
3. Royalti

(Sumber : Hutagaol dalam Yenni Mangoting, 2001)

Misalnya pada gambar 1 di atas, Steven Macquarie Corporation (SMC) adalah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Swiss memberikan hak untuk menggunakan merk dagangnya kepada PT Mitra Bisnis Keluarga. Sehubungan dengan hal itu, SMC memandang perlu untuk memberikan jasa manajemen kepada PT Mitra Bisnis Keluarga agar kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan terjamin. Perlu diketahui kegiatan pemberian jasa manajemen kepada PT Mitra Bisnis Keluarga mengakibatkan timbulnya BUT SMC di Indonesia. SMC di Indonesia yang merupakan BUT, bisa dikatakan sebagai cabang SMC yang ada di Swiss, karena melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan efektif dengan perusahaan induk-SMC yang ada di Swiss. Dari contoh ini jelas bahwa BUT merupakan subjek pajak luar negeri.

Dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2. Objek Pajak

Menurut Muqodim (2004) objek pajak adalah sasaran yang hendak dikenakan pajak menurut undang-undang. Pada buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu yang berjudul *Perpajakan; Konsep, Teori dan Isu* (2006) dijelaskan bahwa objek pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak (*tax base*) adalah suatu jumlah dimana tarif pajak dikenakan.

Pengertian objek pajak penghasilan menurut pasal 4 UU No. 17 Tahun 2000 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain gaji, tunjangan, hadiah dari undian, laba usaha, bunga, dividen, royalti, premi asuransi dan imbalan lainnya.

Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2000, menjelaskan bahwa objek pajak PPN adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah RI yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE (Zona Ekonomi

Eksklusif) dan landas kontinen di dalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Objek pajak PPnBM dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2000 adalah Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pengusaha yang menghasilkan barang mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usahanya, impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Sedangkan untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 1994 yaitu bangunan dan tanah. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah RI.

2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Penjelasan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP berdasarkan pasal 2 UU No.16 Tahun 2000 tentang KUP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya ke dalam dokumen perpajakan. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP.

NPWP wajib dimiliki oleh Wajib Pajak (penghasilan), sehingga orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan, bagi perorangan yang dalam setahun jumlah penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Setiap Wajib Pajak yang telah melampaui batas pajak wajib mempunyai NPWP walaupun Wajib Pajak tersebut belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Rohmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Meskipun NPWP digunakan untuk keperluan perpajakan, NPWP ini kadangkala juga digunakan untuk memperoleh pinjaman modal dari bank dan memudahkan hubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP, seperti kantor imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, Kantor PLN, dan sebagainya.

Setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan diharuskan memiliki NPWP sebelum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka yang wajib memiliki NPWP adalah:

1. Wajib Pajak itu sendiri (pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan), apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemajakan sendiri. Jika sistem pelunasan PPh-nya hanya dilakukan dengan sistem pemotongan atau

pemungutan, maka Wajib Pajak tidak perlu memiliki NPWP. Hal ini biasanya terjadi pada Wajib Pajak luar negeri selain BUT.

2. Bukan subjek/ wajib pajak yang ditunjuk, baik secara otomatis oleh UU PPh atau melalui keputusan oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh, apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemotongan, dimana dia berkewajiban melaksanakan pemotongan PPh. Badan yang berstatus bukan sebagai subjek/ wajib pajak yang secara otomatis ditunjuk sebagai pemotong PPh adalah bendaharawan pemerintah, Kantor Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional sesuai ketentuan pasal 3 UU PPh serta badan yang bukan subjek pajak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian perpajakan. Selanjutnya orang pribadi yang bukan subjek/ wajib pajak baru menjadi pemotong PPh jika ditunjuk melalui suatu Keputusan oleh Dirjen Pajak.
3. Bukan subjek/ wajib pajak yang ditunjuk baik secara otomatis oleh UU PPh atau melalui suatu Keputusan oleh Dirjen Pajak, sebagai pemungut PPh, apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemungutan, dimana dia berkewajiban melaksanakan pemungutan PPh. Badan yang berstatus bukan sebagai subjek/wajib pajak tetapi ditunjuk sebagai pemungut PPh adalah Ditjen Bea Cukai.

Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan dalam hal ini adalah kewajiban berupa menghitung pajak, memotong pajak atau memungut pajak atau membayar pajak, kemudian menyetor pajak dan melaporkan pajak serta

mempertanggungjawabkannya. Kewajiban perpajakan ini hanya untuk orang pribadi atau badan yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri, subjek pajak BUT atau oleh subjek pajak yang berdomisili di Indonesia. Orang pribadi atau badan yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri selain BUT tidak berkewajiban melakukan kewajiban perpajakan. Kewajibannya dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri melalui sistem pemotongan, sehingga subjek pajak luar negeri selain BUT tidak perlu memiliki NPWP.

NPWP wajib dimiliki oleh orang pribadi dan badan sebagai subjek pajak dalam negeri, semua Wajib Pajak BUT dan semua Wajib Pajak warisan yang belum terbagi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang wajib memiliki NPWP adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan baik penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha barang atau jasa, dari pekerjaan bebas (pekerjaan dari keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja seperti dokter, akuntan, dsb), penghasilan dari pekerjaan tidak bebas (misalnya karyawan, pegawai, pejabat, dll) serta penghasilan yang berasal dari modal dan dari sumber lain. Bagi orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau yang tidak memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas wajib memiliki NPWP jika penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak melebihi PTKP. Orang pribadi pemegang kuasa warisan yang belum terbagi juga wajib memiliki NPWP. Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing atau pada organisasi internasional yang bukan subjek pajak menurut keputusan menteri keuangan, dimana

organisasi internasional itu tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21, organisasi internasional yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21 menurut keputusan menteri keuangan adalah organisasi internasional yang bernaung di bawah lembaga PBB.

Selanjutnya, orang pribadi yang wajib memiliki NPWP adalah warga negara Indonesia yang bekerja pada pejabat perwakilan negara asing atau pada pejabat organisasi internasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan karena pejabat-pejabat itu bukan subjek pajak. Orang asing (WNA) yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia serta masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah atau yang mengadakan perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan, keduanya juga wajib memiliki NPWP.

Badan (dalam negeri) yang wajib memiliki NPWP adalah badan yang bukan merupakan subjek pajak seperti bendaharawan negara/daerah, organisasi internasional yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai pemotong PPh pasal 21 dan badan bukan subjek pajak menurut perjanjian perpajakan yang membayarkan penghasilan kepada pegawainya atau orang pribadi lainnya (seperti perwakilan kantor berita asing di Indonesia yang menjadi residen di negara yang telah mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia) atau yang membayarkan imbalan yang merupakan objek pajak PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Semua badan diharuskan

memiliki NPWP ketika pengesahan akta atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga badan tersebut.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak wajib mempunyai NPWP adalah:

1. Wajib Pajak yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan/jabatan yang hanya dari satu pemberi kerja.
2. Seseorang yang penghasilannya dibawah PTKP.
3. Istri yang memperoleh penghasilan dan penghasilannya digabung dengan suami. Apabila suaminya mempunyai penghasilan maka yang wajib mempunyai NPWP adalah suami.

(Muqodim,2004)

Dalam buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahyu (2006) dijelaskan bahwa NPWP terdiri dari 15 digit yang terdiri dari:

- 8 digit untuk kode administrasi Wajib Pajak.
- 1 digit berikutnya untuk nomor cek digit.
- 6 digit terakhir untuk kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Slamet Munawir dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* (2003), jenis dan sejarah pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sejak zaman Belanda sampai dengan tahun 1967, di Indonesia diterapkan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berada pada pemungut pajak/fiskus. Dalam sistem ini, masyarakat Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari aparat pajak. Utang pajak baru timbul kalau sudah ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari aparat pajak. Pada awal tahun pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKP.S) untuk keperluan pembayaran angsuran. Sedangkan pada akhir tahun pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung untuk menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang.

Selanjutnya mulai tahun 1968 sampai dengan 1983 diterapkan *semi self assessment system* dan *with holding system* yang terkenal dengan tata cara MPS (menghitung pajak sendiri) dan MPO (menghitung pajak orang). Dalam *semi self assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada dua pihak, yaitu Wajib Pajak dan pemungut pajak. Dengan sistem ini, pada awal tahun pajak, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang akan terutang untuk tahun berjalan. Berdasarkan taksiran tersebut Wajib Pajak membayar pajak. Pada akhir tahun pajak, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan oleh fiskus berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sedangkan *with holding system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Sejak tahun 1984 *self assessment system* atau sering juga disebut *full self assessment system* mulai efektif diterapkan sampai sekarang. Pada waktu ini Wajib

Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan sendiri besarnya angsuran pajak dan pajak yang sesungguhnya terutang. Fiskus bersifat pasif dan hanya mengadakan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.3.1. Pengertian *Self Assessment System*

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang berarti menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya (Safri Nurmantu, 2003).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self assessment system* bisa disebut sistem pemajakan sendiri (*self taxing system*), yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dengan menghitung dan menentukan sendiri besarnya utang pajak kemudian menyetor sendiri utang pajaknya ke kantor pajak atau kantor pos atau bank persepsi.

Menurut Slamet Munawir (1990) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif

menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang (kecuali Wajib Pajak melanggar peraturan yang berlaku).

Selanjutnya Kesit Bambang Prakosa (2006) mengungkapkan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri Wajib Pajak sendiri.

Menurut Muqodim (2004) ada dua *self assessment system* yaitu:

1. *Semi self assessment system*

Dalam sistem ini Wajib Pajak menghitung sendiri pajak terutangnya pada awal tahun yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak pada tahun pajak tersebut. Kemudian pada akhir tahun takwim, pajak terutang dihitung kembali oleh fiskus. Pajak yang telah dihitung ulang oleh fiskus inilah yang menjadi pajak terutang Wajib Pajak.

2. *Fully self assessment system*

Perhitungan pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak pada awal tahun yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan pajak pada tahun pajak tersebut. Kemudian, pada akhir tahun Wajib Pajak menghitung ulang pajak terutangnya. Hasil dari penghitungan ulang yang dilakukan Wajib Pajak ini (diasumsikan benar) merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Penghitungan ini juga merupakan jumlah pajak final yang harus dibayar selama tidak ditemukan kesalahan penghitungan oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini fiskus hanya akan campur tangan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak terutangnya.

Sekarang ini, di Indonesia diterapkan *self assessment system* yang merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan perpajakan. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

TABEL 2.2.

Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*

Perbedaan	<i>Official Assessment System</i>	<i>Self Assessment System</i>
Wewenang menentukan pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak
Peran Wajib Pajak	Wajib Pajak bersifat pasif	Wajib Pajak bersifat aktif
Peran fiskus	Fiskus bertindak aktif	Fiskus bertindak sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus	Timbul karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber : Mardiasmo (2003)

Ciri dari *self assessment system* antara lain:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus (aparatur pajak) tidak campur tangan dan hanya mengawasi.

(Mardiasmo, 2006)


Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Rimsky K. Judisseno dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Self assessment merupakan tipe administrasi perpajakan yang banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak (Zain, 2003). Sistem ini menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya (DPP), menghitung jumlah pajak terutang dengan pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan dan melunasi atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Dalam sistem ini juga, Wajib Pajak mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyelundupan baik dengan cara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun dengan cara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas pajak dari jajaran instansi pajak. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahyu (2006) juga mengungkapkan karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan, pemanipulasian penghitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Jiwa dari *self assessment system* adalah pemerintah melalui Dirjen Pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Perhitungan pajak yang dilakukan Wajib Pajak harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena dalam *self assessment system* terdapat unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak. Sebagai konsekuensi adanya pendelegasian wewenang tersebut Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan wewenang. Sistem kontrol yang dilakukan Dirjen Pajak terlihat pada gambar 2.2.

GAMBAR 2.2.
Sistem Kontrol Dirjen Pajak



Sumber : Zain (2003: 112)

Untuk mensukseskan *Self Assessment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*).
2. Kejujuran Wajib Pajak.
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax mindedness*).
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax disiplin*).

(Erly Suandy, 2005)

2.3.2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban. Dalam UU KUP pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan (1a) UU KUP yakni:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.”

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dibagi menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak yang wajib pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.

Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi yaitu:

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

TABEL 2.3.

**BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
(PASAL 3 UU Nomor 16 Tahun 2000)**

(Untuk SPT Masa)

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan	Batas Waktu Penyampaian
PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22-Impor	Bea Cukai	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 oleh DJBC	Dirjen Bea dan Cukai	Paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPh Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 badan tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 26	Pemotong PPh Pasal 26	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPN dan PPnBMJ DJBC	Dirjen Bea dan Cukai	Paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPN dan PPnBM	Pemungut pajak selain Bendaharawan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Untuk SPT Tahunan

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan	Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
SPT Tahunan PPh Badan	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
SPT Tahunan PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir

Sumber: Waluyo (2006)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.03/2003 Tanggal 11 Juli 2003 menyatakan bahwa:

1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Pengertian hari libur ini adalah hari libur nasional atau hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.3.3. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos, Bank BUMN, Bank BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo 2003). Pengertian tersebut sama dengan pengertian yang tercantum dalam KUP.

Fungsi SSP adalah sebagai sarana untuk membayar pajak, sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak. SSP dibagi menjadi dua, yaitu SSP standar dan SSP khusus. SSP standar adalah SSP yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan sebagai bukti pembayaran. SSP khusus yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

2.3.4. Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus dalam *Self Assessment System*

2.3.4.1. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak dituntut untuk berperan lebih aktif untuk memenuhi kewajibannya.

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bahkan saat ini Ditjen Pajak memberikan kemudahan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP melalui fasilitas internet, yaitu *e-registration*.

2. Kewajiban menghitung pajak

Menghitung pajak adalah menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

Damayanti (2004) menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan di Salatiga belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya. Bahkan Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutangnya dilakukan oleh fiskus. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan *self assessment system* masih rendah.

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT

Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT juga bisa dilakukan secara elektronik, yaitu melalui fasilitas *e-filing*. Tentu saja *e-filing* hanya bisa dilakukan jika sudah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Wajib Pajak di Bangkalan telah melaksanakan fungsi melapor, yaitu Wajib Pajak telah melaporkan pajak terutangya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006). Penelitian yang dilakukan Novianti (1997) menyimpulkan bahwa *self assessment system* belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak orang pribadi terutama pemilik kos-kosan. Mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan Pajak Penghasilannya di SPT. Hal ini dilakukan karena rendahnya kejujuran Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembayaran dapat juga dilakukan media elektronik (*e-payment*).

Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menyatakan bahwa fungsi membayar telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak secara tepat waktu

tetapi aparat pajak dan konsultan terlambat membayar. Fungsi pembayaran pajak terutang sebagian juga telah dilaksanakan tepat waktu di Salatiga (Damayanti, 2004).

5. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan


Bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Pribadi yang tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas. Pembukuan akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak terutang pada akhir tahun pajak (berdasarkan Laporan Keuangan: Laporan Laba-Rugi dan Neraca).

Berikut ini akan dijelaskan sebuah skema yang menunjukkan pentingnya pembukuan untuk kepentingan perpajakan khususnya untuk Wajib Pajak Badan.

GAMBAR 2.3.

Mekanisme/Siklus Penyelesaian Kewajiban Perpajakan

Dalam Badan Usaha Selama Satu Tahun



Sumber: Agus (1999)

6. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Wajib Pajak yang diperiksa harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

7. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.

8. Kewajiban membuat faktur pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

2.3.4.2. Kewajiban Fiskus (Aparat Pajak) dalam *Self Assessment System*

Kewajiban-kewajiban fiskus (aparatus pajak) dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan bagi Wajib Pajak

Dalam *self assessment system* Wajib Pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Fiskus bertugas melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pajak yang ada. Penyuluhan dilaksanakan dengan maksud

supaya Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau tanggung jawab perpajakannya.

Temuan Damayanti (2004) mengungkapkan bahwa fungsi penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pajak belum berjalan dengan baik di wilayah Salatiga. Hal ini terjadi karena *Account Representative* (AR) yang berfungsi sebagai penghubung antara KPP dengan Wajib Pajak dan bertanggung jawab melayani Wajib Pajak belum berfungsi dengan baik. Demikian juga yang diungkapkan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bahwa fungsi penyuluhan yang diadakan di Bangkalan belum berjalan dengan baik.

2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Setelah melakukan tindakan pemeriksaan, fiskus wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apakah berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Dengan kewajiban ini fiskus sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.

Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menemukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak di Bangkalan terkadang dilakukan secara berlebihan.

Pramastuti (2003) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan. Dengan demikian pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Merahasiakan data Wajib Pajak

Fiskus dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui. Menjaga rahasia Wajib Pajak termasuk dalam salah satu kriteria fungsi pelayanan dari fiskus.

Temuan Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak di wilayah Bangkalan kurang baik. Meskipun pelayanan terus di tingkatkan, Wajib Pajak belum sepenuhnya bisa merasakan pelayanan yang diberikan aparat pajak.

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Yenni Mangoting (2001)

Pemerintah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak yang penggunaannya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum. Dalam upaya menarik dana dari rumah tangga masyarakat ke dalam kas negara, pemerintah mengambil kebijaksanaan dalam bidang Pajak Penghasilan yaitu kebijakan mengenai jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak dan bagaimana prosedur pajak untuk mendukung pemasukan dana yang berasal dari pajak. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan keadilan dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip keadilan vertikal dan keadilan horizontal.

Keadilan vertikal adalah apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya, sedangkan keadilan horizontal adalah semua Wajib Pajak yang yang mendapat penghasilan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan dikenakan pajak yang sama.

2. Pramastuti (2003)

Pelaksanaan *self assessment system* di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Faktor pendukung dari keberhasilan tersebut adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dari fiskus yang berjalan dengan optimal. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan.

3. Damayanti (2004)

Di Salatiga, pelaksanaan *self assessment system* belum berjalan dengan baik. Adanya anggapan Wajib Pajak yang kurang baik terhadap fiskus mengakibatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* sulit dicapai. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Salatiga yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutang. Sedangkan fungsi pembayaran pajak terutang sebagian besar telah dilaksanakan tepat waktu. Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi

penghitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus. Fungsi pengawasan yang dilakukan fiskus belum terlaksana dengan baik karena fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh fiskus terlalu berlebihan dan salah sasaran yang menghambat pelaksanaan sistem ini. Selain itu, fiskus dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui fungsi penyuluhan juga belum terlaksana dengan baik.

4. Tarjo dan Indra Kusumawati (2006)

Pelaksanaan *self assessment system* di Bangkalan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo. Wajib Pajak telah melaksanakan fungsi melapor dengan baik, namun mereka melapor bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi takut karena adanya denda. Dari fungsi fiskus, *self assessment system* juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari informasi mengenai penyuluhan yang tidak merata, serta adanya pengawasan fiskus yang berlebihan. Pada fungsi pelayanan, ternyata Wajib Pajak yang sering berkunjung ke KPP adalah Wajib Pajak yang penghitungannya dilakukan oleh fiskus.

5. Ricky Wellyando (2006)

Kinerja pelayanan *Account Representative* di KPP Modern lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa hal yang belum terlaksana sesuai

fungsinya antara lain dalam hal penginformasian dengan segera mengenai perubahan ketentuan perpajakan dan interpretasinya untuk kepentingan Wajib Pajak serta dalam ketepatan dalam mengelola penyelesaian pelayanan.

6. Malikha Wahyuninda (2007)

Pelaksanaan *self assessment system* di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi telah berjalan dengan baik. Dari fungsi-fungsi yang harus dilakukan Wajib Pajak dari mulai mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak telah terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, hanya saja sistem administrasi perpajakan berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak belum berjalan dengan baik. Fungsi penyuluhan belum terlaksana dengan baik karena kesibukan dan kejenuhan Wajib Pajak akan penyuluhan yang diadakan pemerintah. Selanjutnya fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta yang sebelumnya bernama KPP Yogyakarta Satu dan melaporkan pajak terutangnya ke KPP Yogyakarta. Adanya perubahan peraturan yang berlaku mulai 30 November 2007 menyebabkan sistem birokrasi dan administrasi di KPP Yogyakarta Satu ikut berubah. Sebelumnya KPP ini melayani Wajib Pajak yang berada di seluruh wilayah Propinsi DIY dengan dibantu KPP Yogyakarta Dua. Dengan peraturan baru tersebut, kini KPP Yogyakarta hanya melayani Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta saja. Meskipun demikian, Wajib Pajak yang datang ke KPP Yogyakarta bukan hanya Wajib Pajak yang mempunyai usaha atau berdomisili di wilayah Yogyakarta saja. Beberapa dari mereka juga mempunyai usaha di wilayah Sleman dan Bantul.

Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel aksidental (*accidental sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dimana anggota sampel adalah siapa saja yang kebetulan ditemui. Dalam hal ini maksudnya adalah sampel diambil dari Wajib Pajak Badan yang kebetulan ditemui saat melaporkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta karena kebanyakan Wajib Pajak masih melaporkan pajak terutangnya secara manual. Menurut Sugiyono (2003)

sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dan sesuai yang dibutuhkan sebagai sumber data.

Metode ini digunakan karena sampel yang digunakan tidak terbagi atas dasar kriteria tertentu dan karena adanya homogenitas sampel yaitu jika dilihat dari kedudukan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Badan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuisisioner yang telah diisi oleh responden yang selanjutnya didukung dengan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak serta data mengenai jumlah penerimaan pajak DIY.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyampaikan kuisisioner serta wawancara langsung kepada Wajib Pajak Badan yang melaporkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Fraenkel & Wallen (1993) dalam Ricky Wellyando (2006) menyebutkan bahwa besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif adalah 100. Untuk mencapai batas minimum sampel tersebut, maka kuisisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Badan yang melaporkan pajak terutangnya ke KPP sebanyak 115 kuisisioner. Selain itu jumlah Wajib Pajak Badan di Yogyakarta tidak begitu banyak. Dari keseluruhan

kuisisioner yang dibagikan langsung, ada dua responden yang tidak mengembalikan kuisisioner kepada peneliti. Dengan demikian kuisisioner yang kembali sebesar 113 (98,26% dari total kuisisioner yang dibagikan). Sejumlah 9 kuisisioner atau 7,96% dari total kuisisioner yang kembali tidak diisi dengan lengkap, sehingga dalam penelitian ini kuisisioner yang dapat digunakan untuk analisis sebanyak 104 buah kuisisioner atau 92,04% dari total pengembalian kuisisioner.

3.3. Metode Analisis

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang berupa penjelasan, kata-kata dan kadang tidak mudah diukur atau dibedakan satu dengan lainnya. Analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diselidiki. Metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada suatu penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Jadi, metode deskriptif menekankan gambaran objek yang diselidiki dalam keadaan sekarang (pada waktu penelitian dilakukan).

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif dengan prosentase. Hasil yang diharapkan adalah untuk melihat bagaimana penerapan *self assessment system* menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu pembagian kuisisioner kepada responden dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari 115 kuisisioner yang dibagikan kepada responden, kuisisioner yang kembali kepada peneliti sebanyak 113 (98,26% dari seluruh kuisisioner yang dibagikan).

Dari keseluruhan jumlah kuisisioner yang kembali, sebanyak 9 kuisisioner atau 7,96% dari total pengembalian tidak layak digunakan dalam analisis karena kuisisioner tidak diisi dengan lengkap. Jadi, jumlah kuisisioner yang dapat digunakan dalam analisis sebanyak 104 kuisisioner atau 92,04% dari total pengembalian kuisisioner.

4.2. Identitas Responden

Pada bagian ini Wajib Pajak Badan yang menjadi responden memiliki identitas sebagaimana disajikan pada tabel-tabel di bawah ini. Identitas Responden tersebut berisi data-data responden mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan bentuk usaha responden.

Mayoritas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dalam suatu Badan dan bertugas mengurus kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan, bukan Wajib Pajak Badan sendiri.

TABEL 4.1.
Identitas Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	Jumlah Responden	Prosentase
PT	44	42.31
CV	37	25.58
BUMN/BUMD	12	11.54
Firma	3	2.88
Yayasan	8	7.69
Total	104	100

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.2.
Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	Laki-laki		Perempuan	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0.00
Firma	8	7.69	0	0.00
Yayasan	3	2.88	0	0.00
Total	83	79.81	21	20.19

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.3.
Tingkat Pendidikan Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	SMA		D3		S1		S2	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PT	10	9.62	11	10.58	22	21.15	1	0.96
CV	11	10.58	10	9.62	15	14.42	1	0.96
BUMN/BUMD	6	5.77	3	2.88	3	2.88	0	0
Firma	0	0	1	0.96	2	1.92	0	0
Yayasan	2	1.92	4	3.85	2	1.92	0	0
Total	29	27.89	29	27.89	44	42.29	2	1.92

Sumber: Data Primer, 2007

Responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah PT dengan jumlah sebesar 42,31% kemudian CV sebanyak 25,58%, BUMN/BUMD 11,54%. Selanjutnya adalah Yayasan sebanyak 7,69% dan Firma 2,88%. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta paling banyak terdiri dari PT dan CV. Karena responden terbanyak adalah PT, jadi kemungkinan besar pada analisis-analisis berikutnya prosentase PT menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan bentuk usaha yang lainnya. Mayoritas jawaban responden dari tiap bentuk usaha juga mempunyai nilai perbandingan yang hampir sama. Jadi pada analisisnya nanti, jawaban tersebut tidak akan dibahas secara mendetail karena sudah tercermin dari jawaban secara keseluruhan.

Tingkat pendidikan dari responden yang paling dominan adalah S1 dengan prosentase sebesar 42,29%. Selanjutnya SMA dan D3 masing-masing 27,89%. Terakhir S2 sebanyak 1,92%. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Badan yang berbentuk PT dan CV mempunyai jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yang lebih banyak dan ada beberapa yang sudah mempunyai gelar S2. Sedangkan untuk BUMN/BUMD dan Yayasan, tingkat pendidikan pegawainya memiliki jumlah yang relatif sama untuk tingkat SMA, D3 dan S1.

4.3. Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

Self Assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangya. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan diberikannya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya, sedangkan aparat pajak berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berikut akan dijelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yaitu Wajib Pajak Badan dan aparat pajak (fiskus) menurut persepsi Wajib Pajak.

4.3.1. Mendaftarkan Diri Ke Kantor Pelayanan Pajak

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dan selanjutnya Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dirinya akan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Fungsi dari NPWP adalah untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak sehingga harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Cara untuk memperoleh NPWP juga sangat mudah. Wajib Pajak cukup datang ke KPP dan mengisi formulir serta syarat-syarat yang diperlukan, antara lain:

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, menyerahkan fotokopi KTP, Surat Keterangan Tempat Bekerja atau Keterangan Usaha dari Kelurahan jika usahawan.
- b. Untuk Wajib Pajak Badan, menyerahkan fotokopi KTP Pemilik/Pengurus, fotokopi Akte Pendirian dan Surat Ijin Usaha/HO.
- c. Untuk bendaharawan, menyerahkan fotokopi SK Penunjukkan sebagai Bendaharawan dan fotokopi KTP Bendaharawan.

Selain cara tersebut di atas, perolehan NPWP juga bisa dilakukan dengan cara *e-registration* melalui fasilitas internet dengan alamat www.pajak.go.id. Untuk pendaftaran melalui *e-registration*, persyaratan yang diperlukan harus dilengkapi dalam jangka waktu sebulan.

Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, yang kurang atau tidak dibayar. Demikian juga dalam hal pengajuan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (S. Munawir, 2003).

Adanya perombakan dalam sistem administrasi perpajakan KPP di Yogyakarta mulai 31 Oktober 2007, menyebabkan data yang diperlukan peneliti dari KPP tidak bisa didapatkan saat melakukan penelitian. Namun dari data sekunder diperoleh informasi bahwa berdasarkan data per akhir Agustus 2007, jumlah penduduk di Indonesia yang memiliki NPWP berjumlah 3,9 juta orang dari 220 juta orang. Sedangkan untuk wilayah DIY, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP sekitar 57.000 orang. Jumlah tersebut memang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Namun hal itu sudah mengalami peningkatan tiap tahunnya karena pihak Direktorat Jendral Pajak tidak henti-hentinya melakukan program ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP. Selain itu adanya reformasi birokrasi di bidang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari *self assessment system*, untuk memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin terlaksana dengan baik.

4.3.2. Fungsi Menghitung

Fungsi menghitung merupakan kewajiban Wajib Pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang. Untuk melaksanakan fungsi ini, Wajib Pajak harus

mengetahui mengenai Peraturan perpajakan yang berlaku karena dasar untuk menentukan besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah peraturan perpajakan. Fungsi menghitung meliputi Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan perubahan peraturan perpajakan, kemampuan menghitung pajak, konsultasi, pembuatan catatan keuangan/penghasilan, penghitung pajak terutang dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Wajib Pajak.

TABEL 4.4.
Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak yang Berlaku

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	39	37.50	5	4.81
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	83	79.81	21	20.19

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.5.
Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	40	38.46	4	3.85
CV	28	26.92	9	8.65
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	86	82.69	18	17.31

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.6.
Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	66	63.46	38	36.54

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.4. menunjukkan 79,81% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mengetahui tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya, pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa 82,69% atau 86 responden mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah mengetahui peraturan perpajakan serta tarif pajak yang berlaku.

Dari tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa 63,46% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mengetahui perubahan peraturan perpajakan. Dengan demikian pengetahuan masyarakat Yogyakarta tentang peraturan perpajakan secara keseluruhan cukup tinggi. Akan tetapi jika dilihat secara terpisah, Wajib Pajak Yayasan kurang mengetahui adanya perubahan peraturan perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *global taxation* yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapun didapat, di Indonesia dan di luar Indonesia lalu atas seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib Pajak. *Global taxation system* pada dasarnya memenuhi

kewajiban dalam perpajakan yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah apabila beban pajak adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan pajak yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau sering disebut *equal treatment for the equals*. Keadilan vertikal yaitu keadilan apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (R. Mansury dalam Yenni Mangoting, 2001).

Selain *global taxation system*, sistem perpajakan di Indonesia juga menganut *global schedular taxation* dimana dalam sistem ini ada penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan tarif sendiri-sendiri berdasar peraturan yang berlaku. Misalnya ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan ada juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Dengan *global schedular taxation* ini, maka di Indonesia terdapat dua kelompok tarif pajak yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum pajak yaitu tarif progresif yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 sedangkan tarif khusus diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2000.

TABEL 4.7.
Kemampuan Menghitung Pajak

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	32	30.77	12	11.54
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	69	66.35	35	33.65

Sumber: Data primer, 2007

Pada tabel 4.7. terlihat bahwa 66,35% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mampu untuk menghitung sendiri pajak terutang. Hal ini sesuai dengan tujuan *self assessment system* yaitu Wajib Pajak telah menghitung sendiri pajak terutang, meskipun masih ada 33,65% Wajib Pajak Badan yang belum melaksanakan fungsi menghitung, tetapi lebih dari separuh Wajib Pajak telah melaksanakan fungsi ini.

TABEL 4.8.
Konsultasi Sebelum Membayar Pajak

Identitas Responden	Konsultasi		Tidak Konsultasi	
	N	%	N	%
PT	22	21.15	22	21.15
CV	22	21.15	15	14.42
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	56	53.85	43	46.15

Sumber: Data Primer, 2007

Sebelum membayarkan pajak terutang, sebanyak 53,85% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta masih melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum menghitung pajaknya, selebihnya yaitu 46,15% Wajib Pajak tidak melakukan konsultasi.

TABEL 4.9.
Pembuatan Catatan Keuangan/Penghasilan

Identitas Responden	Ya		Tidak	
	N	%	N	%
PT	38	36.54	6	5.77
CV	30	28.85	7	6.73
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	86	82.69	18	17.31

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yaitu sebanyak 82,69% telah membuat catatan keuangan. Dalam *self assessment system*, selain pengetahuan mengenai peraturan perpajakan serta tarif pajak, pembuatan catatan keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) untuk pajak penghasilan. PKP ini selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku yang selanjutnya hasil dari perhitungan ini menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang PPN dengan tarif 0% dan yang dikenakan PPnBM yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap akhir tahun pajak. Pembukuan/pencatatan serta dokumen-dokumen harus disimpan

selama 10 (sepuluh) tahun karena berkaitan dengan masa kadaluarsa di bidang pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Wajib Pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan nettoanya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain dengan Surat Ketetapan Pajak dengan perhitungan secara jabatan (SKP secara jabatan) ditambah denda kenaikan 50%.

TABEL 4.10.
Penghitung Pajak Terutang

Identitas Responden	Intern		Fiskus		Konsultan	
	N	%	N	%	N	%
PT	34	32.69	2	1.92	8	7.69
CV	22	21.15	2	1.92	13	12.50
BUMN/BUMD	6	5.77	3	2.88	3	2.88
Firma	1	0.96	0	0	2	1.92
Yayasan	4	3.85	1	0.96	3	2.88
Total	67	64.42	8	7.69	29	27.88

Sumber: Data Primer, 2007

Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang telah menghitung sendiri pajak terutangnya sebesar 64,42% yang ditunjukkan dalam Tabel 4.10. Namun ada sebagian yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya yaitu sebanyak 7,69% Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa fiskus dan 27,88% lainnya menggunakan jasa konsultan terutama yang berbentuk Firma. Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa konsultan jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka mengaku tidak

mau direpotkan dengan masalah perpajakan. Untuk itu mereka menggunakan jasa konsultan untuk menghitung pajak terutang mereka. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu responden (A) yang menyatakan bahwa:

“saya tidak mau repot menghitung pajak terutang saya, jadi saya menggunakan jasa konsultan biar tidak kewalahan”.

Hasil wawancara dengan pihak konsultan juga menyatakan bahwa ada beberapa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang menggunakan jasa mereka. Akan tetapi, kebanyakan pengguna jasa mereka adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak merupakan pihak yang seharusnya mempunyai wewenang dalam penghitungan pajak terutang, bukan fiskus bukan pula konsultan. Pada sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan *self assessment system*, masih banyak kendalanya antara lain kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta kepercayaan fiskus terhadap masyarakat. Jika masyarakat telah menjalankan kewajiban perpajakan dan didukung dengan kepercayaan fiskus terhadap masyarakat, maka tujuan dari *self assessment system* akan tercapai.

TABEL 4.11.
Kesalahan yang Pernah Dilakukan

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	70	67.31	34	32.69

Sumber: Data Primer, 2007

Pada tabel 4.11. terlihat bahwa 67,31% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta pernah melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang. Sedangkan 32,69% belum pernah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut terjadi karena Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung pajak terutang mereka. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) yang menemukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Bangkalan yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutang cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya.

TABEL 4.12.

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Menghitung
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.00	2.76	3.00	3.00	2.88
2	3.02	2.84	3.00	3.33	2.75
3	2.77	2.73	2.67	2.67	2.38
4	2.89	2.76	2.75	3.00	2.63
5	2.41	2.59	2.50	2.00	2.38
6	2.05	2.32	2.17	2.33	2.13
7	3.20	2.97	2.75	3.00	3.13
8 a	2.95	2.84	2.58	3.00	2.63
b	2.32	2.32	2.50	1.67	2.38
c	2.45	2.84	2.58	2.67	2.50
9	2.75	2.65	2.58	2.67	2.63
10	2.57	2.54	2.92	2.33	2.25
11	2.39	2.51	2.67	2.33	2.63
12	2.52	2.68	2.50	2.33	2.38
13	2.45	2.62	2.25	2.33	2.50
TOTAL	39.74	39.97	39.42	38.66	38.18
MEAN	2.65	2.66	2.63	2.58	2.55

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 152)

Tabel 4.12. menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk fungsi menghitung dari setiap bentuk usaha. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk usaha telah melaksanakan fungsi menghitung dengan baik. Rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh CV sebesar 2,66 dan yang paling rendah adalah Yayasan, yaitu 2,55.

TABEL 4.13.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Menghitung Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.9
2	2.94
3	2.71
4	2.81
5	2.47
6	2.17
7	3.06
8 a	2.85
b	2.33
c	2.62
9	2.68
10	2.57
11	2.48
12	2.56
13	2.49
TOTAL	39.64
MEAN	2.64

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 149)

Tabel 4.13. menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden secara keseluruhan untuk fungsi menghitung adalah 2,64. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaksanakan fungsi menghitung dengan baik. Dengan demikian, tujuan dari *self assessment system* yaitu memberikan tanggung jawab perpajakan kepada Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung sendiri pajak terutanganya, telah terlaksana dengan baik.

4.3.3. Fungsi Membayar

Setelah fungsi menghitung, fungsi berikutnya adalah membayar pajak terutang karena setelah Wajib Pajak menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak berkewajiban membayar pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak terutang.

Fungsi Membayar meliputi kemampuan Wajib Pajak untuk mengisi SSP, tempat pembayaran pajak terutang, partisipasi dalam membayar pajak terutang, waktu pembayaran pajak terutang dan pembayaran pajak saat jatuh tempo

TABEL 4.14.
Kemampuan Mengisi SSP

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	40	38.46	4	3.85
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	91	87.50	13	12.50

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.14. menyajikan data bahwa 87,50% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mampu mengisi SSP (Surat Setoran Pajak). SSP merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Dengan demikian, Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah memahami bahwa dalam membayarkan pajak terutang adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sesuai dengan temuan Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bahwa Wajib Pajak di daerah Bangkalan telah memahami bahwa dalam menyetorkan pajak terutang adalah menggunakan SSP.

TABEL 4.15.
Tempat Pembayaran Pajak Terutang

Identitas Responden	Kantor Pos		KPP		Bank Persepsi	
	N	%	N	%	N	%
PT	14	13.46	8	7.69	22	21.15
CV	12	11.54	4	3.85	21	20.19
BUMN/BUMD	3	2.88	1	0.96	8	7.69
Firma	0	0	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	2	1.92	5	4.81
Total	30	28.85	16	15.38	58	55.77

Sumber: Data Primer, 2007

Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang melakukan pembayaran pajak di kantor pos sebanyak 28,85%. Selanjutnya yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 15,38% dan 55,77% Wajib Pajak menyetor pajak di Bank. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta menyetorkan pajak terutang di Bank.

TABEL 4.16.
Partisipasi Dalam Membayar Pajak Terutang

Identitas Responden	WP Sendiri		Jasa Orang Lain	
	N	%	N	%
PT	41	39.42	3	2.88
CV	32	30.77	5	4.81
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	96	92.31	8	7.69

Sumber: Data Primer, 2007

Partisipasi Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta dalam membayar pajak terutang juga cukup bagus. Hal itu dapat dilihat pada tabel 4.16. yang menunjukkan prosentase sebesar 92.31% dari responden membayar sendiri pajak terutangnya tanpa menggunakan jasa orang lain.

TABEL 4.17.
Waktu Pembayaran Pajak Terutang

Identitas Responden	Tanggal 1 - 15		di atas Tanggal 15	
	N	%	N	%
PT	37	35.58	7	6.73
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	90	86.54	14	13.46

Sumber: Data Primer, 2008

TABEL 4.18.
Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	11	10.58	33	31.73
CV	14	13.46	23	22.12
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	30	28.85	74	71.15

Sumber: Data Primer, 2007

Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melakukan fungsi membayar dengan baik yang terlihat dari Tabel 4.17. dan Tabel 4.18. Tabel 4.17. menunjukkan bahwa 86,54% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta melakukan pembayaran antara

tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Hal ini sesuai dengan pasal 9(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“...tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir”.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tabel 4.18. menunjukkan 28,85% Wajib Pajak Badan pada saat jatuh tempo kurang bayar pajak, sedangkan 71,15% lainnya tidak. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang bagus dari pelaksanaan *self assessment system*.

TABEL 4.19.
Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan
Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Menghitung Sendiri dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	19	18.27	18	17.31
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	60	57.69	44	42.31

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.20.
Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan
Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Fiskus dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	1	0.96	43	41.35
CV	1	0.96	36	34.62
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	7	6.73	97	93.27

Sumber: Data primer, 2007

TABEL 4.21.
Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Konsultan dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	5	4.81	39	37.50
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	20	19.23	84	80.77

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.22.
Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Menghitung Sendiri dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	6	5.77	38	36.54
CV	5	4.81	32	30.77
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	11	10.58	93	89.42

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.23.
Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan
Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Fiskus dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	2	1.92	42	40.38
CV	0	0	37	35.58
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	3	2.88	101	97.12

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.24.
Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak dan
Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Konsultan dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	2	1.92	42	40.38
CV	1	0.96	36	34.62
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	3	2.88	101	97.12

Sumber: Data Primer, 2007

Berdasarkan data pada tabel 4.19. sampai dengan tabel 4.24 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran pajak sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang menghitung sendiri pajak terutang.

Keadaan tersebut ditunjukkan dengan prosentase sebesar 57,69%. Ketepatan waktu dalam membayar pajak juga dilakukan oleh sebagian kecil Wajib Pajak Badan yang penghitungan pajaknya dibantu oleh fiskus dan konsultan yaitu masing-masing sebanyak 6,73% dan 19,23%. Namun demikian, dari hasil analisis juga didapat temuan bahwa ada beberapa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang dalam penghitungan pajak terutangnya dibantu oleh fiskus dan konsultan masih membayar pajak tidak tepat pada waktunya. Wajib Pajak Badan yang penghitungan pajaknya dilakukan oleh fiskus dan konsultan tersebut mempunyai prosentase yang sama, yaitu sebanyak 2,88%. Untuk Wajib Pajak Badan yang menghitung sendiri pajak terutangnya dan membayar tidak tepat waktu masih ada sebesar 10,58%.

Hasil wawancara dengan salah satu responden (B) mengatakan bahwa :

“Dulu saya sering menggunakan jasa konsultan untuk menghitung pajak terutang saya agar tidak repot dan terlambat membayar. Tetapi mulai beberapa tahun terakhir ini saya selalu menghitung pajak terutang sendiri. Saya mulai belajar menghitung sendiri pajak terutang saya. Meskipun pada awalnya saya agak bingung tapi lama-kelamaan saya jadi terbiasa dan menjadi lebih berpengalaman dalam menghitung pajak terutang saya tanpa terlambat membayar.”

Dari data-data dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mampu menjalankan *self assessment system* dengan baik karena banyak Wajib Pajak yang menghitung sendiri pajak terutangnya

kemudian membayar tepat pada waktunya. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang juga meningkat yang ditunjukkan dengan adanya perubahan Wajib Pajak yang semula menggunakan jasa konsultan untuk menghitung pajak terutang kini mulai menghitung sendiri pajak terutang dan membayar tepat waktu.

TABEL 4.25.

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar
Dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.16	3.08	3.00	3.33	3.13
2 a	2.84	2.86	2.75	3.00	2.75
b	2.43	2.51	2.08	2.00	3.00
c	2.98	3.03	3.00	3.00	3.13
3	3.14	2.92	2.92	3.33	3.00
4	1.86	2.11	1.92	2.00	1.75
5 a	3.02	3.00	3.17	3.00	3.00
b	2.30	2.05	1.83	2.33	2.00
6 a	2.77	2.57	2.92	3.00	2.75
b	2.05	2.19	2.25	2.33	2.38
c	2.36	2.46	2.17	2.33	2.25
7 a	1.07	0.70	0.17	1.00	0.38
b	0.95	0.57	0.08	0.67	0.38
c	0.93	0.62	0.08	0.67	0.25
8	2.80	2.46	2.50	3.00	2.50
9	2.34	2.35	2.17	2.33	2.25
10	2.18	2.32	2.25	2.00	1.88
TOTAL	39.18	37.80	35.26	39.32	36.78
MEAN	2.30	2.22	2.07	2.31	2.16

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 152)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden dalam fungsi membayar dari setiap bentuk usaha termasuk rendah. Dengan begitu, kelima bentuk

usaha tersebut sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta belum melaksanakan fungsi membayar dengan baik.

TABEL 4.26.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.12
2 a	2.84
b	2.45
c	3.01
3	3.03
4	1.95
5 a	3.03
b	2.14
6 a	2.72
b	2.15
c	2.37
7 a	0.78
b	0.66
c	0.66
8	2.63
9	2.32
10	2.21
TOTAL	38.07
MEAN	2.24

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 149)

Dari data di atas, rata-rata jawaban kuisioner secara keseluruhan oleh Wajib Pajak Badan menunjukkan angka 2,24. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi membayar belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian kecil Wajib Pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu dan masih kurang bayar pada saat jatuh tempo. Bahkan ada pula yang membayar pajak di tempat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil

penelitian Wahyuninda (2007) yang menyatakan bahwa fungsi membayar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di DIY telah berjalan dengan baik.

4.3.4. Fungsi Melapor

Fungsi berikutnya adalah fungsi melapor, yaitu melaporkan mengenai berapa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan. Fungsi ini merupakan fungsi terakhir dari Wajib Pajak, hal ini sesuai dengan trilogi pajak (hitung, setor, dan lapor).

Fungsi Melapor ini meliputi kemampuan Wajib Pajak untuk mengisi SPT, media pelaporan pajak terutang, waktu pelaporan pajak terutang dan kesadaran pelaporan.

TABEL 4.27.
Kemampuan Mengisi SPT

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	41	39.42	3	2.88
CV	33	31.73	4	3.85
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	95	91.35	9	8.65

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.28.
Media Pelaporan Pajak Terutang

Identitas Responden	Kantor Pos		KPP	
	N	%	N	%
PT	3	2.88	41	39.42
CV	2	1.92	35	33.65
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	6	5.77	98	94.23

Sumber: Data Primer, 2007

Sejumlah 91,35% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta menyatakan telah mengisi SPT untuk melaporkan pajak terutangnya. Dengan demikian mayoritas Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaksanakan tujuan dari *self assessment system* yaitu mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Hanya sedikit Wajib Pajak Badan yang belum mampu untuk mengisi SPT yaitu sebesar 8,65%. Selanjutnya, pada Tabel 4.28. terlihat dengan jelas sekali bahwa media yang dipilih Wajib Pajak Badan untuk melaporkan pajak terutangnya adalah Kantor Pelayanan Pajak.

TABEL 4.29.
Waktu Pelaporan Pajak Terutang

Identitas Responden	Tanggal 1 - 20		di atas Tanggal 20	
	N	%	N	%
PT	36	34.62	8	7.69
CV	37	35.58	0	0
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	96	92.31	8	7.69

Sumber: Data Primer, 2007

Terdapat dua macam SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Tahunan yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Tabel 4.29. menunjukkan bahwa 92,31% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaporkan pajak terutang tepat pada waktunya. Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya sudah sangat bagus. Hal ini sesuai dengan pasal 3 (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa:

“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak”.

Ada kemungkinan Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Hal ini mungkin disebabkan Wajib Pajak tidak dapat menyiapkan laporan rugi laba dan neraca tepat pada waktunya dikarenakan luasnya cakupan kegiatan usaha dan juga masalah teknis pada penyusunan neraca dan perhitungan rugi laba. Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dengan cara mengisi formulir yang tersedia di KPP. Permohonan tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum

batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Syarat yang harus dicantumkan dalam permohonan tersebut adalah :

1. Alasan mengajukan permohonan.
2. Membuat perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun.
3. Bukti pelunasan kekurangan pajak terutang menurut perhitungan sementara.

Apabila perhitungan sementara dengan sesungguhnya terdapat selisih kekurangan, maka akan dikenakan sanksi bunga. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT dibatasi paling lama 6 bulan sejak berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

TABEL 4.30.
Kesadaran Pelaporan

Identitas Responden	Karena Denda		Bukan Denda	
	N	%	N	%
PT	13	12.50	31	29.81
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	29	27.88	75	72.12

Sumber: Data Primer, 2007

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Apabila SPT tidak atau terlambat disampaikan, untuk SPT Masa didenda Rp50.000,00 dan untuk SPT Tahunan didenda Rp100.000,00

- b. Barang siapa karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Barang siapa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (Agus Sambodo, 1999)

Meskipun Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaporkan pajak pada waktunya, namun masih ada 27,88% Wajib Pajak Badan yang melaporkan pajak tepat waktu dikarenakan adanya denda (Tabel 4.28.). Sedangkan yang lainnya, yaitu sebesar 72,12% menyadari bahwa mereka melaporkan pajak tepat waktu bukan karena denda. Salah satu responden (C) pernah berkata kepada penulis bahwa:

“Saya melaporkan pajak bukan takut karena dendanya tapi karena itu sudah jadi kewajiban saya sebagai wajib pajak”.

TABEL 4.31.

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.16	2.97	3.08	3.33	3.00
2	2.18	2.38	2.00	2.33	2.13
3	3.23	3.05	3.25	3.00	3.00
4 a	3.05	3.22	3.33	3.67	2.88
b	2.14	1.92	1.75	2.00	1.88
5	2.84	2.76	2.58	3.33	3.00
6	2.23	2.22	2.00	2.00	1.75
TOTAL	18.83	18.52	17.99	19.66	17.64
MEAN	2.69	2.65	2.57	2.81	2.52

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 153)

Setiap bentuk usaha dari Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaksanakan fungsi melapor dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari Tabel 4.31. yang menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk fungsi melapor di atas 2,50.

TABEL 4.32.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.08
2	2.23
3	3.14
4 a	3.14
b	1.99
5	2.81
6	2.15
TOTAL	18.54
MEAN	2.65

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 150)

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Fungsi Melapor telah berjalan dengan baik oleh Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta. Tabel 4.29 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk fungsi melapor yaitu 2,65. Namun demikian, masih ada sebagian Wajib Pajak Badan yang melaporkan pajaknya karena takut akan adanya denda.

4.3.5. Fungsi Penyuluhan

Fungsi penyuluhan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak supaya lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan supaya Wajib Pajak lebih mudah melaksanakan fungsi-fungsinya. Penyuluhan dilaksanakan oleh fiskus atau pemerintah. Fungsi penyuluhan meliputi keikutsertaan Wajib Pajak dalam penyuluhan, informasi mengenai penyuluhan, keterkaitan antara keikutsertaan penyuluhan dan penghitung pajak terutang serta pemahaman peraturan perpajakan.

Pelaksanaan penyuluhan di wilayah Yogyakarta disajikan pada Tabel 4.33. sampai dengan Tabel 4.42. berikut.

TABEL 4.33.
Keikutsertaan Penyuluhan

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	71	68.27	33	31.73

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.34.
Informasi Mengenai Penyuluhan

Identitas Responden	Tahu		Tidak Tahu	
	N	%	N	%
PT	26	25.00	18	17.31
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	63	60.58	41	39.42

Sumber: Data Primer, 2007

Fungsi penyuluhan di Yogyakarta, seperti ditunjukkan Tabel 4.33. dan 4.34., sudah berjalan baik. Sebanyak 68,27% Wajib Pajak Badan menyatakan mereka pernah mengikuti penyuluhan dan 60,58% mengetahui mengenai informasi penyuluhan. Akan tetapi, Wajib Pajak Yayasan lebih sedikit yang mengetahui informasi penyuluhan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Wajib Pajak Badan mengakui bahwa adanya penyuluhan sangat membantu mereka dalam memahami peraturan perpajakan dan kemampuan dalam menghitung pajak, sehingga

mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk menyewa jasa konsultan. Penyuluhan perpajakan yang mereka ikuti kebanyakan dilakukan atas permintaan dari organisasi mereka karena pemerintah jarang melakukan penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan fenomena yang ada di Yogyakarta yang menganggap masyarakat sudah mengetahui mengenai perpajakan.

TABEL 4.35.
Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	27	25.96	17	16.35
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	66	63.46	38	36.54

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.36.
Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan oleh Pihak Lain

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Dihitung Pihak Lain		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	10	9.62	34	32.69
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	2	1.92	10	9.62
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	25	24.04	79	75.96

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.37.
Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	21	20.19	23	22.12
CV	16	15.38	11	10.58
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	43	41.35	51	49.04

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.38.
Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan oleh Pihak Lain

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Dihitung Pihak Lain		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	13	12.50	31	29.81
CV	8	7.69	29	27.88
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	28	26.92	76	73.08

Sumber: Data Primer, 2007

Pada tabel 4.35. sampai dengan tabel 4.38. terlihat bahwa Wajib Pajak Badan yang mengikuti penyuluhan dan menghitung sendiri pajak terutangnya sebesar 63,46%. Sebanyak 24,04% Wajib Pajak mengikuti penyuluhan tetapi perhitungan pajak terutangnya dilakukan oleh pihak lain. Wajib Pajak Badan yang tidak mengikuti penyuluhan dan mampu menghitung sendiri pajak terutang sebesar

41,35%. Hal ini berarti bahwa kemampuan menghitung pajak tidak selalu didapat dari penyuluhan yang diikuti. Selanjutnya, 26,92% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta, tidak mengikuti penyuluhan serta penghitungan pajak dilakukan oleh pihak lain.

TABEL 4.39.
Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	71	68.27	33	31.73

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.40.
Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan tidak Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	9	8.65	35	33.65
CV	5	4.81	32	30.77
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	17	16.35	87	83.65

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.41.
Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	14	13.46	23	22.12
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	49	47.12	55	52.88

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.42.
Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan tidak Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	9	8.65	35	33.65
CV	9	8.65	28	26.92
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	29	27.88	75	72.12

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.39. sampai dengan tabel 4.42. menampilkan data mengenai keterkaitan antara keikutsertaan penyuluhan dengan pemahaman peraturan perpajakan. Wajib Pajak Badan yang mengikuti penyuluhan dan memahami peraturan perpajakan adalah sebesar 68,27% dan 47,12% Wajib Pajak Badan tidak mengikuti penyuluhan tetapi mereka mengetahui peraturan perapajakan. Yayasan mempunyai

nilai perbandingan yang paling rendah dibandingkan bentuk usaha lainnya dalam hal mengikuti penyuluhan dan memahami peraturan perpajakan. Sedangkan PT nilai perbandingannya paling tinggi dalam hal memahami peraturan perpajakan tetapi tidak mengikuti penyuluhan. Hal ini disebabkan PT memiliki jumlah sarjana yang lebih banyak. Wajib Pajak Badan yang mengikuti penyuluhan tetapi tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku sebanyak 16,35%, dan Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang tidak mengikuti penyuluhan serta tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sebanyak 27,88%. Berdasarkan data tersebut, penyuluhan mampu memberikan manfaat bagi Wajib Pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku meskipun ada Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan tanpa harus mengikuti penyuluhan.

TABEL 4.43.

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	2.68	2.86	2.83	3.33	2.63
2	2.57	2.68	2.83	2.67	2.38
3	2.61	2.65	2.75	3.00	2.50
4	2.14	2.24	2.17	2.33	2.13
5	2.36	2.38	2.33	2.00	2.13
6	2.25	2.11	2.33	2.33	2.00
7	2.66	2.70	2.92	3.00	2.63
8	2.20	2.08	2.25	2.00	2.00
9	2.64	2.35	2.42	2.00	2.00
10	2.14	2.11	2.42	2.67	2.38
TOTAL	24.25	24.16	25.25	25.33	22.78
MEAN	2.43	2.42	2.53	2.53	2.28

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 153)

Tabel 4.43. menunjukkan bahwa BUMN/BUMD dan Firma mempunyai rata-rata jawaban di atas 2,50, yaitu sebesar 2,53. Hal ini berarti bahwa fungsi penyuluhan baru berjalan dengan baik di BUMN/BUMD dan Firma saja. Sedangkan untuk PT, CV, dan Yayasan masih berjalan kurang baik.

TABEL 4.44.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.78
2	2.63
3	2.64
4	2.18
5	2.34
6	2.19
7	2.71
8	2.14
9	2.44
10	2.19
TOTAL	24.24
MEAN	2.42

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 150)

Tabel 4.44. menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk fungsi penyuluhan secara keseluruhan kurang dari 2,50, yaitu sebesar 2,42. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis tersebut adalah bahwa fungsi penyuluhan di wilayah Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Penyuluhan yang dilakukan memang mampu mencapai target yang diharapkan, yaitu Wajib Pajak lebih mudah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Akan tetapi, fakta yang ada menunjukkan bahwa Wajib Pajak mampu untuk menghitung sendiri pajak terutangnya dan

memahami peraturan perpajakan yang berlaku tanpa harus mengikuti penyuluhan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2004) yang mengatakan bahwa penyuluhan perpajakan di Salatiga juga belum berjalan dengan baik.

4.3.6. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar Wajib Pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Jika terjadi perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan menurut UU, maka aparat pajak berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Fungsi pengawasan meliputi penghitung pajak terutang, kesamaan perhitungan pajak terutang antara fiskus dan Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan Pemeriksaan Pajak

TABEL 4.45.
Penghitung Pajak Terutang

Identitas Responden	WP Sendiri		Pihak Lain	
	N	%	N	%
PT	42	40.38	2	1.92
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	85	81.73	19	18.27

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.46.
Kesamaan Penghitungan Pajak Terutang dengan Fiskus

Identitas Responden	Sama		Tidak	
	N	%	N	%
PT	37	35.58	7	6.73
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	84	80.77	20	19.23

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 81,73% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah menghitung sendiri pajak terutangnya, sedangkan 18,27% lainnya penghitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak lain. Pada tabel 4.46. sebanyak 80,77% Wajib Pajak Badan menyatakan perhitungan pajak terutang yang mereka lakukan jumlahnya sama dengan perhitungan berdasarkan undang-undang.

TABEL 4.47.
Surat Ketetapan Pajak

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	32	30.77	12	11.54
CV	20	19.23	17	16.35
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	65	62.50	39	37.50

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.47. menunjukkan bahwa di KPP Yogyakarta ada 37,50% Wajib Pajak Badan yang pernah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak. Dilihat dari nilai perbandingannya, BUMN/BUMD adalah bentuk usaha yang paling banyak

mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan belum berjalan dengan baik.

Dalam *fully self assessment system*, aparat pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pajak karena dalam sistem ini segala sesuatu yang berkaitan dengan penentuan pajak terutang, pembayaran sampai pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan perhitungan berdasar undang-undang, maka fiskus/aparat pajak berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh aparat pajak meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun. SKPKB diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Sanksinya berupa denda 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya tahun pajak sampai diterbitkannya SKPKB, maksimal 24 bulan.
- b. SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan. Sanksinya berupa sanksi administrasi kenaikan, yaitu:

1. 50% dari pajak penghasilan yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
 2. 100% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dipotong dan tidak atau kurang disetor.
- c. Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana pasal 28 dan 29 sehingga tidak diketahui besarnya pajak terutang. Sanksinya berupa sanksi administrasi kenaikan yang sama dengan sanksi untuk penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). SKPKBT dapat diterbitkan Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun setelah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. SKPKBT diterbitkan apabila:
- a. Berdasarkan data yang belum terungkap mengakibatkan bertambahnya pajak terutang yang telah ditetapkan.
 - b. Ditemukan lagi data baru yang semula belum terungkap saat penerbitan SKPKBT (SKPKBT bisa diterbitkan lebih dari 1 kali).

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebesar

100% tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasar keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Atas kelebihan bayar pajak berdasarkan SKPLB tersebut, maka Wajib Pajak bisa mengajukan restitusi atau permohonan pengembalian.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah besarnya kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar.

(Agus Sambodo, 1999)

TABEL 4.48.
Pemeriksaan Pajak

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	21	20.19	23	22.12
CV	13	12.50	24	23.08
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	43	41.35	61	58.65

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.48. menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang pernah mendapatkan pemeriksaan pajak sebesar 41,35%.

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal:

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan dapat dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu) yang disebut pemeriksaan kantor dan di tempat Wajib Pajak yang disebut pemeriksaan lapangan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

TABEL 4.49.**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.11	2.81	2.83	3.33	2.75
2	2.89	2.73	2.83	3.33	2.88
3	2.82	2.51	2.42	2.33	2.75
4	2.55	2.30	2.42	2.00	2.50
TOTAL	11.37	10.35	10.50	10.99	10.88
MEAN	2.84	2.59	2.63	2.75	2.72

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 153)

Dari Tabel 4.49. dapat dilihat bahwa menurut pandangan setiap bentuk badan usaha, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik.

TABEL 4.50.**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan Secara Keseluruhan**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.95
2	2.84
3	2.64
4	2.42
TOTAL	10.85
MEAN	2.71

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 150)

Tabel 4.50. menunjukkan jawaban rata-rata responden secara keseluruhan sebesar 2,71. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan

yang baik ini juga didukung dengan adanya reformasi birokrasi dan administrasi di bidang perpajakan yang mulai digalakkan pada akhir-akhir ini.

4.3.7. Fungsi Pelayanan

Pelayanan pajak yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus antara lain dengan terus mengembangkan administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-registration*, pembayaran pajak (*e-payment*), pelaporan pajak (*e-reporting*, *e-SPT*), pemberkasan dokumen pajak (*e-filing*), maupun konsultasi (*e-consulting*), dan sebagainya. Pada saat ini pengembangan seperti inilah yang sangat diperlukan oleh Wajib Pajak yaitu kecepatan dan kemudahan.

Fungsi pelayanan meliputi sering atau tidaknya Wajib Pajak berkunjung ke KPP, kenyamanan di KPP, tujuan Wajib Pajak ke KPP, rahasia data wajib pajak yang dijaga oleh aparat pajak, sistem administrasi/birokrasi di KPP, serta peranan aparat pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan.

TABEL 4.51.
Kunjungan ke KPP

Identitas Responden	Sering		Tidak	
	N	%	N	%
PT	44	42.31	0	0
CV	37	35.58	0	0
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	103	99.04	1	0.96

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.52.
Kenyamanan di Kantor Pajak

Identitas Responden	Nyaman		Tidak	
	N	%	N	%
PT	38	36.54	6	5.77
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	84	80.77	20	19.23

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 99,04% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta sering melakukan kunjungan ke KPP. Dari Tabel 4.51. sebanyak 80,77% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta merasa nyaman waktu berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun demikian sebanyak 19,23% Wajib Pajak Badan merasa tidak nyaman waktu melakukan kunjungan ke KPP. Wajib Pajak merasa tidak nyaman karena antrian Wajib Pajak yang banyak membuat ruangan di KPP terasa sesak dan ramai sekali, sehingga saat pemanggilan nama organisasi mereka kadang tidak terdengar. Selain itu

sebagian dari mereka juga pernah mendapat perlakuan yang kurang memuaskan dari fiskus.

Dengan *self assessment system* Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang, sedangkan fiskus harus membantu Wajib Pajak dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakannya. Jika Wajib Pajak dan fiskus saling mendukung maka tujuan dari *self assessment system* akan tercapai.

TABEL 4.53.
Permintaan Petunjuk

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	31	29.81	13	12.50
CV	28	26.92	9	8.65
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	74	71.15	30	28.85

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.53. Wajib Pajak Badan yang berkunjung ke KPP Yogyakarta dengan tujuan untuk meminta petunjuk mengenai kewajiban perpajakan sebesar 71,15%, sedangkan 28,85% kedatangan Wajib Pajak Badan ke Kantor Pelayanan Pajak bukan untuk meminta petunjuk kewajiban perpajakan. Salah satu responden (D) mengatakan bahwa:

“Saya biasanya datang ke KPP untuk memenuhi kewajiban perpajakan saya.. Tapi kalau saya mempunyai masalah dengan perpajakan, saya selalu datang ke KPP untuk berkonsultasi atau menanyakan permasalahan tersebut.”

Dalam sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah membentuk *Account Representative (AR)* dan *Complaint Center* untuk menampung keluhan Wajib Pajak. AR berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tepat waktu. Selanjutnya AR juga bertugas memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui surat atau media elektronik.

TABEL 4.54.
Rahasia Data Wajib Pajak yang Dijaga Aparat Pajak

Identitas Responden	Dirahasiakan		Tidak	
	N	%	N	%
PT	43	41.35	1	0.96
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	94	90.38	10	9.62

Sumber: Data Primer, 2007

Sejumlah 90,38% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta mengaku bahwa data-data mereka dijaga kerahasiannya dengan baik oleh fiskus dan sisanya 9,62% mengaku tidak (Tabel 4.54). Fiskus harus menjaga kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui. Menjaga rahasia Wajib Pajak termasuk dalam salah satu kriteria fungsi pelayanan dari fiskus.

TABEL 4.55.
Sistem Administrasi/Birokrasi di KPP

Identitas Responden	Berbelit-belit		Tidak	
	N	%	N	%
PT	10	9.62	34	32.69
CV	10	9.62	27	25.96
BUMN/BUMD	2	1.92	10	9.62
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	23	22.12	81	77.88

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.56.
Peranan Aparat Pajak dalam Menyelesaikan Permasalahan Perpajakan

Identitas Responden	Membantu		Tidak	
	N	%	N	%
PT	35	33.65	9	8.65
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	85	81.73	19	18.27

Sumber: Data Primer, 2007

Dalam Tabel 4.55 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta hanya sebanyak 22,12% saja yang menyatakan kalau sistem administrasi di KPP berbelit-belit. Sedangkan sebagian besar Wajib Pajak Badan tidak merasa sistem administrasi di KPP berbelit-belit. Untuk peranan fiskus dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan menurut Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta juga sudah bagus yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 81,73%. Wajib Pajak Badan yang berpendapat sebaliknya ada 18,27%. Mereka merasa fiskus tidak terlalu membantu karena mereka juga jarang menanyakan permasalahan perpajakan kepada fiskus.

TABEL 4.57.

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.39	3.38	3.17	3.33	3.38
2	2.93	2.76	2.83	2.67	3.00
3	2.86	2.92	2.75	2.33	2.88
4	3.23	3.05	2.92	2.33	3.13
5	2.84	2.70	2.75	3.00	3.13
6	2.91	2.84	2.92	3.00	2.88
7	2.86	2.62	2.83	3.33	2.75
TOTAL	21.02	20.27	20.17	19.99	21.15
MEAN	3.00	2.90	2.88	2.86	3.02

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 154)

Tabel 4.57. yang menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden di atas 2,50. Hal tersebut berarti bahwa semua bentuk usaha dari Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta berpendapat fungsi pelayanan sudah terlaksana dengan baik.

TABEL 4.58.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.36
2	2.86
3	2.86
4	3.1
5	2.81
6	2.88
7	2.78
TOTAL	20.65
MEAN	2.95

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 151)

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis di atas adalah bahwa sebagian besar fungsi pelayanan secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik di KPP Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.58. yang menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 2,95. Meskipun demikian, pelayanan masih harus ditingkatkan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pelayanan yang kurang memuaskan. Pelayanan yang baik juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Implikasi dari pelayanan yang diberikan pemerintah dalam bidang perpajakan adalah penerimaan pajak. Apabila pelayanan yang diberikan maksimal maka penerimaan pajak yang masuk ke dalam kas negara juga akan maksimal. Di Indonesia telah menjalankan *self assessment system* yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur otomatis, dimana Wajib Pajak akan secara otomatis menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhutang dalam suatu periode tertentu.
2. Unsur ditegakkannya hukum, dimana adanya sifat dapat dipaksakan, dengan pemberian sanksi jika undang-undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar.
3. Unsur kekuasaan, dimana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan-peraturannya.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut, kendati pemerintah tidak memberikan pelayanan secara maksimal maka penerimaan pajak akan tetap dapat tercapai meskipun tidak maksimal.

Kinerja pelayanan yang baik memungkinkan diperolehnya manfaat ganda jika dikombinasikan dengan *self assessment system*, sehingga penerimaan pajak yang maksimal akan tercapai. Pada Tahun 2007 ini misalnya, realisasi penerimaan pajak Pemerintah Kota Yogyakarta mampu melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 113,46%. Dari target yang diharapkan, yaitu sebesar Rp 79.874.000.000,00 ternyata realisasinya mampu mencapai Rp 90.627.110.341,00. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pembayaran pajak di samping kepedulian masyarakat dalam mendukung pembangunan dengan membayar pajak. Salah satu langkah penting pemerintah dalam meningkatkan pelayanan adalah menerapkan sistem administrasi pajak modern. Modernisasi sistem perpajakan telah dilakukan mulai tahun 2003, dan rencananya pada tahun 2008 modernisasi sistem perpajakan telah diterapkan di semua daerah di Indonesia.

4.3.8. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan memang bukan bagian dari fungsi-fungsi perpajakan yang harus dijalankan oleh Wajib Pajak. Meskipun demikian, aspek pendidikan ini secara tidak langsung juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Aspek pendidikan meliputi perlunya gelar sarjana ekonomi untuk mengurus kewajiban perpajakan, keutamaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerapan ilmu perpajakan yang dipelajari khusus di bangku sekolah/kuliah, kekeliruan Wajib Pajak yang kewajiban perpajakannya diurus oleh sarjana ekonomi, manfaat buku pedoman pengurusan pajak, serta penggunaan buku pedoman pengurusan pajak.

TABEL 4.59.
Perlunya Gelar Sarjana Ekonomi Untuk Mengurus
Kewajiban Perpajakan

Identitas Responden	Perlu		Tidak	
	N	%	N	%
PT	7	6.73	37	35.58
CV	6	5.77	31	29.81
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	14	13.46	90	86.54

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.60.
Keutamaan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Identitas Responden	Pengalaman		Pengetahuan	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	69	66.35	35	33.65

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 13,46% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta setuju dengan perlunya gelar sarjana ekonomi untuk mengurus kewajiban perpajakan. Tetapi sebagian besar Wajib Pajak Badan, yaitu 86,54% menyatakan bahwa kewajiban perpajakan tidak harus diurus oleh seseorang yang bergelar sarjana ekonomi (Tabel 4.59.). Padahal kebanyakan dari mereka yang berpendapat seperti itu bergelar sarjana. Fakta lain yang ditunjukkan Tabel 4.60. menunjukkan bahwa pengalaman lebih utama daripada pengetahuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mereka beranggapan dengan banyaknya pengalaman mereka dalam mengurus perpajakan akan meningkatkan kemampuan mereka dan membuat semuanya berjalan lebih lancar. Hal itu didukung dengan prosentase sebesar 66,35%. Sedangkan 33,65% lainnya merasa bahwa pengetahuan masih menjadi prioritas utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. BUMN/BUMD dan Yayasan termasuk ke dalam pihak yang merasa pengetahuan menjadi prioritas utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

TABEL 4.61.
Penerapan Ilmu Perpajakan yang Dipelajari Secara
Khusus di Bangku Sekolah/Kuliah

Identitas Responden	Ya		Tidak	
	N	%	N	%
PT	24	23.08	20	19.23
CV	20	19.23	17	16.35
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	50	48.08	54	51.92

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.62.
Kekeliruan WP yang Kewajiban Perpajakannya
Diurus oleh Sarjana Ekonomi

Identitas Responden	Masih Ada		Tidak	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	24	23.08	13	12.50
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	67	64.42	37	35.58

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.61. diketahui bahwa perbedaan antara Wajib Pajak yang menerapkan ilmu yang dipelajari secara khusus di bangku sekolah/kuliah dengan yang tidak dalam mengurus kewajiban perpajakan tidak jauh berbeda. Sebanyak 48,08% Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta menerapkan ilmu perpajakan yang dipelajari secara khusus di bangku sekolah/kuliah untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak menerapkan ilmu perpajakan yang dipelajari secara khusus di bangku sekolah/kuliah untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka sebesar 51,92%. Bentuk usaha yang paling banyak tidak menerapkan ilmu perpajakan yang dipelajari secara khusus di bangku sekolah/kuliah untuk mengurus kewajiban perpajakan adalah BUMN/BUMD. Hal ini karena tingkat pendidikan mereka tidak banyak yang lulusan sarjana.

Kekeliruan Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diurus oleh sarjana ekonomi ternyata juga masih tinggi. Sebanyak 64,42% masih mengalami kekeliruan dan 35,58% lainnya tidak. Data

tersebut menunjukkan bahwa kekeliruan masih bisa terjadi meskipun pengurusan kewajiban perpajakan dilakukan oleh seorang sarjana ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena permasalahan yang dihadapi oleh usaha yang berbentuk badan biasanya lebih kompleks.

TABEL 4.63.
Manfaat Buku Pedoman Pengurusan Pajak

Identitas Responden	Membantu		Tidak Membantu	
	N	%	N	%
PT	43	41.35	1	0.96
CV	34	32.69	3	2.88
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	98	94.23	6	5.77

Sumber: Data Primer, 2007

TABEL 4.64.
Penggunaan Buku Pedoman Pengurusan Pajak

Identitas Responden	Sering		Tidak	
	N	%	N	%
PT	34	32.69	10	9.62
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	75	72.12	29	27.88

Sumber: Data Primer, 2007

Buku pedoman pengurusan pajak bisa menjadi salah satu sumber pendidikan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Buku tersebut merupakan media pendidikan informal bagi Wajib Pajak selain media massa, internet, dan kursus. Untuk itu pada Tabel 4.63. dan Tabel 4.64. akan ditunjukkan manfaat dari

buku pedoman tersebut bagi Wajib Pajak dan frekuensi penggunaan buku pedoman oleh Wajib Pajak. Sebanyak 94,23% mengakui bahwa buku pedoman tersebut sangat membantu mereka dan 5,77% mengaku bahwa buku pedoman itu tidak membantu karena sulit untuk dipahami. Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang sering menggunakan buku pedoman juga tinggi yang ditunjukkan dengan prosentase sebanyak 72,12%. Sebesar 27,88% Wajib Pajak Badan tidak sering menggunakan buku pedoman. Hasil wawancara dengan salah satu responden (E) mengenai manfaat dan penggunaan buku pedoman mengatakan bahwa:

“Buku pedoman sangat membantu saya dalam mengurus pajak karena mudah dipahami. Semua petunjuk sudah ada di situ sehingga memudahkan saya mengurus pajak. Setiap mengurus pajak, saya juga selalu menggunakan buku itu agar tidak ada salah langkah. Kalau ada hal yang tidak saya mengerti dan tidak ada di buku, baru saya berkonsultasi dengan aparat pajak.”

buku pedoman tersebut bagi Wajib Pajak dan frekuensi penggunaan buku pedoman oleh Wajib Pajak. Sebanyak 94,23% mengakui bahwa buku pedoman tersebut sangat membantu mereka dan 5,77% mengaku bahwa buku pedoman itu tidak membantu karena sulit untuk dipahami. Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta yang sering menggunakan buku pedoman juga tinggi yang ditunjukkan dengan prosentase sebanyak 72,12%. Sebesar 27,88% Wajib Pajak Badan tidak sering menggunakan buku pedoman. Hasil wawancara dengan salah satu responden (E) mengenai manfaat dan penggunaan buku pedoman mengatakan bahwa:

“Buku pedoman sangat membantu saya dalam mengurus pajak karena mudah dipahami. Semua petunjuk sudah ada di situ sehingga memudahkan saya mengurus pajak. Setiap mengurus pajak, saya juga selalu menggunakan buku itu agar tidak ada salah langkah. Kalau ada hal yang tidak saya mengerti dan tidak ada di buku, baru saya berkonsultasi dengan aparat pajak.”

TABEL 4.65.**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Aspek Pendidikan
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	2.09	2.05	1.67	2.00	2.00
2	2.89	3.08	3.17	3.00	3.00
3	2.45	2.54	2.50	2.33	2.13
4	3.18	3.14	3.00	3.00	3.13
5	2.91	2.81	2.33	3.33	2.25
6	2.57	2.49	2.00	2.67	2.25
7	2.70	2.70	2.67	2.33	2.63
8	3.20	3.16	3.17	3.00	3.00
9	2.23	2.30	2.33	3.00	1.75
10	2.91	2.68	2.67	3.00	2.50
TOTAL	27.13	26.95	25.51	27.66	24.64
MEAN	2.71	2.70	2.55	2.77	2.46

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 154)

Hampir semua bentuk usaha merasa bahwa aspek pendidikan cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hanya Yayasan saja yang merasa pendidikan tidak mempunyai pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 2,46 pada Tabel 4.65.

TABEL 4.66.

Rata-Rata Jawaban Responden dalam Aspek Pendidikan Secara Keseluruhan

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.02
2	3
3	2.46
4	3.13
5	2.77
6	2.45
7	2.68
8	3.16
9	2.25
10	2.77
TOTAL	26.69
MEAN	2.67

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel (Lampiran hal. 151)

Rata-rata jawaban responden dalam aspek pendidikan adalah sebesar 2,67 sesuai dengan yang ada dalam Tabel 4.59. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan secara keseluruhan cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, gelar sarjana ekonomi dan jenjang pendidikan yang tinggi tidak signifikan bagi Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta dalam mengurus kewajiban perpajakan. Menurut mereka yang terpenting adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan serta pengalaman dalam mengurusnya. Pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari mana saja baik buku, media massa, internet, maupun kursus.

TABEL 4.67.

**Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi
dari Setiap Bentuk Usaha**

No	Fungsi	Rata-Rata				
		PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	Fungsi Menghitung	2.65	2.66	2.63	2.58	2.55
2	Fungsi Membayar	2.30	2.22	2.07	2.31	2.16
3	Fungsi Melapor	2.69	2.65	2.57	2.81	2.52
4	Fungsi Penyuluhan	2.43	2.42	2.53	2.53	2.28
5	Fungsi Pengawasan	2.84	2.59	2.63	2.75	2.72
6	Fungsi Pelayanan	3.00	2.90	2.88	2.86	3.02
7	Aspek Pendidikan	2.71	2.70	2.55	2.77	2.46
TOTAL		18.62	18.14	17.86	18.61	17.71
MEAN		2.66	2.59	2.55	2.66	2.53

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 154)

Setiap bentuk usaha yang menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta telah melaksanakan *self assessment system* dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat Tabel 4.67. yang menunjukkan rata-rata jawaban responden dari setiap bentuk usaha pada keseluruhan fungsi di atas 2,50.

TABEL 4.68.

Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi Secara Keseluruhan

No	Fungsi	Rata-Rata
1	Fungsi Menghitung	2.24
2	Fungsi Membayar	2.64
3	Fungsi Melapor	2.65
4	Fungsi Penyuluhan	2.42
5	Fungsi Pengawasan	2.71
6	Fungsi Pelayanan	2.95
7	Aspek Pendidikan	2.67
TOTAL		18.28
MEAN		2.61

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel
(Lampiran hal. 151)

Tabel 4.68. menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden pada keseluruhan fungsi secara keseluruhan menunjukkan angka 2,61. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* oleh di Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa, dilihat secara keseluruhan maupun dari setiap bentuk usaha, pelaksanaan *self assessment system* di KPP Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Dengan catatan, mayoritas Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta tidak mengurus sendiri kewajibannya tetapi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan diurus oleh para pegawai di Badan tersebut.

Dari fungsi-fungsi yang harus dilakukan Wajib Pajak dari mulai mendaftarkan diri, menghitung, dan melaporkan pajak telah terlaksana dengan baik. Hanya sebagian kecil Wajib Pajak saja yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan *self assessment system*, seperti dalam fungsi membayar yang belum bisa berjalan dengan baik karena masih ada sebagian kecil Wajib Pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu serta masih kurang bayar pada saat jatuh tempo. Bahkan ada pula yang membayar pajak di tempat yang bukan seharusnya.

Dilihat dari fungsi fiskus, ternyata *self assessment system* di KPP Yogyakarta secara keseluruhan dan dari setiap bentuk usaha juga telah berjalan dengan baik. Hanya fungsi penyuluhan saja yang belum terlaksana dengan baik, meskipun penyuluhan yang dilakukan mampu mencapai target yang diharapkan. Tanpa harus

mengikuti penyuluhan, ternyata Wajib Pajak mampu untuk menghitung sendiri pajak terutang dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

Dari aspek pendidikan, diketahui bahwa pendidikan cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, gelar sarjana ekonomi dan jenjang pendidikan yang tinggi tidak terlalu signifikan bagi Wajib Pajak dalam mengurus kewajiban perpajakan. Menurut mereka yang terpenting adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan serta pengalaman dalam mengurusnya.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan antara lain:

1. Pengambilan sampel yang relatif kecil jika dibandingkan dengan populasi Wajib Pajak Badan yang ada di Yogyakarta.
2. Sampel yang didapatkan kurang representatif karena mayoritas responden bukan Wajib Pajak Badan di KPP Yogyakarta sendiri, melainkan pegawai di Badan tersebut yang bekerja mengurus kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan.
3. Adanya perubahan peraturan dan perombakan sistem administrasi perpajakan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, menimbulkan keterbatasan akses bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat dari pihak aparat pajak. Penelitian yang dilakukan juga mengalami sedikit perubahan dari rencana semula.

Saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel hendaknya diperbanyak serta pengembangan teknik analisis data sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat digeneralisasikan.
2. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, teknik pengambilan sampelnya bisa dikembangkan lagi. Responden bisa didapatkan dengan mengirimkan kuisioner ke subjek pajak Badan yang terdaftar di KPP Yogyakarta dengan Wajib Pajak Badan sendiri yang menjadi responden, bukan pegawainya. Dan waktu yang agak lama tidak menjadi masalah dalam memperoleh sampel yang lebih representatif.
3. Peneliti selanjutnya agar mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan peraturan dan sistem administrasi yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak selama penelitian berlangsung dan selalu mencari informasi terbaru.

5.3. Implikasi Penelitian

Adanya keterbatasan penelitian yang diungkapkan sebelumnya, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wacana di bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan *self assessment system*. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak terkait sebagai dasar dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan sehingga tujuan dari *self assessment system* dapat dicapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakoso, Kesit, *Hukum Pajak*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006.
- Damayanti, T.W., *Pelaksanaan Self Assessment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi)*, Vol. X, No.1, Maret 2004: 109-128.
- Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dinamis, 30 Oktober 2007
- Gunadi & John L Hutagol, *Perpajakan*, FE UI, Jakarta, 2001
- Hadi, Syamsul, *Memfaatkan Excel Untuk Analisis Statistik*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006.
- Hermawan, Dadang, 2005, *Self Assessment System di Tengah Ketidakpedulian*, <http://www.google.co.id/>
- “Jumlah Wajib Pajak Akan Ditingkatkan”, <http://www.kompas.com/>
- Malikha Wahyuninda, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di DIY*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007
- Mangoting, Yenni, *Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijakan*, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 3, No. 2, November 2001, Hal 142-156.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2006.
- Munawir, S., *Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Muqodim, *Perpajakan*, Ekonisia, Yogyakarta, 1999.
- Mustafa, Zainal, *Pengantar Statistik Deskriptif*, FE UII, Yogyakarta, 1992
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.
- Pajak, 30 Oktober 2007

Pandiangan, Liberti, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002.

“Pemberantasan KKN Melalui Pajak”, <http://www.google.co.id/>

“Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta”, <http://www.jogja.go.id/>

Sambodo, Agus, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, JF Alfa Beta, Bandung, 2003.

Tarjo dan Indra Kusumawati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, JAAI, Volume 10, No. 1, Juni 2006, Hal 133-160.

Tuasikal, Askam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 4, No. 2, Juli 2003, Hal 209-224.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Wellyando, Ricky, *Evaluasi Atas Kinerja Pelayanan Account Representative Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2006.

Zain, Muhammad, *Manajemen Perpajakan*, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2003.

LAMPIRAN 1
KUISIONER

Kepada Yth:
Bapak/ Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,
Yang mengirim kuisisioner ini

Nama : Dita Julisti
No. Mahasiswa : 04 312 126
Posisi Sebagai : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII

Mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mendukung penelitian dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* : Suatu Studi di DIY”** dengan mengisi kuisisioner terlampir.

Saya menyadari bahwa waktu merupakan hal yang berharga untuk Bapak/Ibu, namun saya juga yakin bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari responden. Data yang saya butuhkan hanya merupakan persepsi Bapak/Ibu, tidak ada maksud apa-apa di balik pengisian kuisisioner kecuali guna penelitian ilmiah yang sedang saya teliti. Selanjutnya, data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP

Dita Julisti

Nama Responden :
Jenis Kelamin : L / P (coret yang tidak sesuai)
Tingkat pendidikan : SMP/ SMA/ D3/ S1/ S2(coret yang tidak sesuai)
Jenis Usaha : a. PT b. CV
 (lingkari salah satu) c. BUMN/BUMD d. Firma
 e. Kongsi f. Koperasi
 g. Yayasan h. Lain-lain :

FUNGSI MENGHITUNG

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan fungsi menghitung yang merupakan fungsi pertama bagi wajib pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkirlah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya memiliki pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku saat ini.	1	2	3	4
2. Saya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.	1	2	3	4
3. Saya mengetahui jika ada perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan perpajakan.	1	2	3	4
4. Saya mampu untuk menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
5. Saya selalu meminta bantuan/ melakukan konsultasi terlebih dahulu pada aparat				

pajak sebelum saya menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
6. Saya tidak pernah menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar walaupun saya mampu untuk menghitung sendiri.	1	2	3	4
7. Saya selalu membuat catatan keuangan atas penghasilan yang saya peroleh tiap tahunnya	1	2	3	4
8. Penghitungan pajak terutang dilakukan oleh:				
a. Intem	1	2	3	4
b. Fiskus	1	2	3	4
c. Konsultan	1	2	3	4
9. Dalam melakukan perhitungan saya pernah melakukan kesalahan.	1	2	3	4
10. Saya memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan dan melakukan sendiri penghitungan pajak terutang.	1	2	3	4
11. Saya memahami tarif pajak yang berlaku tapi tidak mengetahui perubahan peraturan perpajakan.	1	2	3	4
12. Saya tidak memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak serta perubahan peraturan perundangan. Dan dalam perhitungan pajak terutang saya dibantu oleh fiskus (aparatur pajak).	1	2	3	4
13. Saya tidak memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak serta perubahan peraturan perundangan. Dan dalam menghitung pajak terutang saya dibantu oleh konsultan pajak.	1	2	3	4

FUNGSI MEMBAYAR

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan fungsi membayar yang merupakan fungsi berikutnya setelah fungsi menghitung. Karena setelah wajib pajak menentukan besarnya wajib pajak terutang, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya mampu mengisi sendiri Surat Setoran Pajak (SSP).	1	2	3	4
2. Tempat pembayaran pajak terutang				
a. Kantor pos	1	2	3	4
b. Kantor Pelayanan Pajak	1	2	3	4
c. Bank Persepsi	1	2	3	4
3. Saya membayar sendiri pajak terutang saya.	1	2	3	4
4. Saya melakukan pembayaran melalui jasa orang lain.	1	2	3	4
5. Waktu pembayaran pajak terutang				
a. Tanggal 1 – 15	1	2	3	4
b. Di atas tanggal 15	1	2	3	4
6. Jika Anda membayar antara tanggal 1 – 15, isi pertanyaan di bawah ini:				
a. Saya menghitung sendiri pajak terutang saya	1	2	3	4
b. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh fiskus	1	2	3	4

c. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh konsultan	1	2	3	4
7. Jika Anda membayar di atas tanggal 15, isi pertanyaan di bawah ini:				
a. Saya menghitung sendiri pajak terutang saya	1	2	3	4
b. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh fiskus	1	2	3	4
c. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh konsultan	1	2	3	4
8. Saya menghitung sendiri pajak terutang dan membayarkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	1	2	3	4
9. Saya tidak menghitung sendiri pajak terutang dan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	1	2	3	4
10. Pada saat jatuh tempo, pajak yang harus saya bayar sering lebih tinggi daripada hasil perhitungan saya sendiri.	1	2	3	4

FUNGSI MELAPOR

Pertanyaan berikut berhubungan dengan fungsi melapor yang merupakan fungsi terakhir dari wajib pajak. Fungsi melapor berkaitan dengan pelaporan mengenai berapa pajak terutang dan berapa pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

3. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
4. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan tetapi saya tidak menghitung sendiri pajak terutang saya.	1	2	3	4
5. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan saya menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
6. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan saya tidak menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
7. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
8. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
9. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
10. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4

FUNGSI PENGAWASAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Fungsi ini berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak berkenaan dengan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya telah menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
2. Perhitungan pajak terutang yang saya lakukan jumlahnya sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh fiskus.	1	2	3	4
3. Saya pernah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).	1	2	3	4
4. Saya pernah mendapat pemeriksaan pajak dari aparat pajak.	1	2	3	4

FUNGSI PELAYANAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan fungsi pelayanan yaitu kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya pernah datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	1	2	3	4

2. Saya merasa nyaman pada waktu saya datang ke Kantor Pelayanan Pajak.	1	2	3	4
3. Keperluan saya datang ke KPP adalah untuk meminta petunjuk mengenai kewajiban perpajakan saya.	1	2	3	4
4. Data-data pribadi usaha/organisasi saya dijaga kerahasiaannya oleh KPP.	1	2	3	4
5. Pelaksanaan sistem administrasi/birokrasi di KPP tidak berbelit-belit dan mudah dijalankan.	1	2	3	4
6. Aparat pajak dapat membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan yang saya hadapi.	1	2	3	4
7. Aparat pajak selalu memberitahu dan menjelaskan peraturan pajak yang baru	1	2	3	4

ASPEK PENDIDIKAN

Pertanyaan berikut berhubungan dengan latar belakang pendidikan wajib pajak dalam kaitannya dengan penerapan *self assessment system*.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkirlah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya harus mempunyai gelar sarjana (sarjana ekonomi) untuk mengurus kewajiban perpajakan.	1	2	3	4
2. Segala kewajiban perpajakan bisa				

dikerjakan oleh siapa saja apapun latar belakang pendidikannya.	1	2	3	4
3. Meskipun kewajiban perpajakan saya diurus oleh seorang sarjana ekonomi, saya tetap meminta bantuan konsultan untuk membantu mengurusnya.	1	2	3	4
4. Pengetahuan tentang perpajakan bisa diperoleh melalui pendidikan non formal seperti media massa, buku, internet, dan kursus.	1	2	3	4
5. Pengalaman dalam melakukan kewajiban perpajakan lebih utama daripada pengetahuan.	1	2	3	4
6. Kewajiban perpajakan saya jalankan dengan menerapkan ilmu tentang perpajakan yang saya pelajari secara khusus di bangku kuliah/sekolah.	1	2	3	4
7. Meskipun kewajiban perpajakan saya telah dijalankan oleh seorang sarjana ekonomi,akan tetapi masih saja ditemukan kekeliruan.	1	2	3	4
8. Buku pedoman pengurusan pajak sangat membantu saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan saya.	1	2	3	4
9. Selama ini saya tidak pernah membaca buku pedoman pengurusan pajak dan menggunakannya untuk membantu memenuhi kewajiban pajak saya.	1	2	3	4
10. Buku pedoman pengurusan pajak mudah dipahami oleh Wajib Pajak.	1	2	3	4

LAMPIRAN 2
TABULASI DATA

REKAPITULASI HASIL DATA JAWABAN KUISIONER

Keterangan:

- I. Identitas Responden
 1 : Laki-Laki
 2 : Perempuan
- II. Tingkat Pendidikan
 1 : SMP
 2 : SMA
 3 : D3
 4 : S1
 5 : S2
- III. Bentuk Usaha
 1 : PT
 2 : CV
 3 : BUMN/BUMD
 4 : Firma
 5 : Kongsi
 6 : Koperasi
 7 : Yayasan
 8 : Lainnya
- IV. Fungsi Menghitung
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju
- V. Fungsi Membayar
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju
- VI. Fungsi Melapor
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju
- VII. Fungsi Penyuluhan
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju

- VIII. Fungsi Pengawasan
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju

- IX. Fungsi Pelayanan
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju

- X. Aspek Pendidikan
 1 : Sangat Tidak Setuju
 2 : Tidak Setuju
 3 : Setuju
 4 : Sangat Setuju

No. Res pon den	Identi Tas Res pon den	Ting Kat Pendi dikan	Ben tuk Usa ha	Fungsi Menghitung															
				1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	
											A	B	C						
1	1	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	2	2	1	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2
3	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
4	1	2	1	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3
5	1	2	1	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3
6	1	2	1	3	4	3	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3
7	1	2	1	3	3	2	2	1	1	2	3	2	1	1	3	2	2	3	2
8	1	2	1	3	3	2	2	2	2	3	4	2	1	3	2	2	3	3	3
9	1	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2
10	1	2	1	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3
11	1	3	1	3	2	2	2	4	2	4	3	2	2	3	2	2	3	3	3
12	1	3	1	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3
13	1	3	1	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	3
14	1	3	1	3	3	3	3	3	1	4	3	2	3	3	1	1	1	1	3
15	1	3	1	3	3	4	4	3	2	4	3	2	2	3	2	2	3	3	3
16	2	3	1	3	3	4	3	2	1	4	3	3	2	2	3	2	3	3	2
17	2	3	1	3	3	3	4	3	2	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2
18	2	3	1	4	3	3	4	3	2	4	3	2	3	2	3	2	2	2	2
19	1	3	1	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	1	4	2
20	1	3	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2
21	1	3	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1
22	1	4	1	4	4	3	2	3	1	4	4	2	3	3	3	2	2	2	3
23	1	4	1	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
24	2	4	1	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
25	1	4	1	3	3	4	4	2	3	4	2	2	3	3	3	2	2	2	4

26	1	4	1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2
27	2	4	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
28	1	4	1	4	4	4	4	3	1	4	4	3	3	3	3	3	3	1
29	1	4	1	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3
30	1	4	1	4	4	4	4	3	1	4	4	2	2	3	3	4	2	2
31	2	4	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	2
32	2	4	1	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	2
33	1	4	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
34	1	4	1	1	2	3	3	2	2	4	2	2	1	3	2	3	1	2
35	1	4	1	4	4	3	3	1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2
36	1	4	1	3	3	3	3	2	1	2	3	2	2	3	4	3	3	3
37	1	4	1	3	2	3	3	3	1	3	2	2	3	4	3	3	3	3
38	1	4	1	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2
39	1	4	1	2	3	2	2	3	2	4	4	1	1	4	3	3	3	3
40	1	4	1	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3
41	2	4	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2
42	2	4	1	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2
43	2	4	1	3	3	3	3	3	2	1	1	3	4	2	2	3	2	3
44	1	5	1	2	3	2	1	1	3	4	2	2	3	2	3	1	1	1
45	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	1	1	3
46	1	2	2	3	3	4	2	2	2	3	3	2	4	3	3	4	4	4
47	1	2	2	4	3	3	2	1	1	4	3	2	2	2	3	2	3	3
48	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3
49	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3
50	2	2	2	3	3	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
51	1	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
52	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2
53	1	2	2	1	1	1	1	1	4	1	4	4	4	1	1	1	1	1
54	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	1	2
55	1	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3
56	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
57	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3
58	1	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	1	3	3	3
59	1	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3
60	1	3	2	4	4	4	3	4	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3
61	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3
62	1	3	2	4	4	2	4	1	1	4	3	1	4	3	4	4	4	2
63	1	3	2	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3	4	3	3	3	3
64	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3
65	1	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2
66	1	4	2	3	3	3	4	3	2	4	4	2	3	3	2	1	4	4
67	1	4	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2
68	1	4	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
69	1	4	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
70	1	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2
71	1	4	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	4	2	2	2	4	4
72	2	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3
73	1	4	2	3	3	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3
74	1	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	2
75	1	4	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
76	1	4	2	1	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3
77	2	4	2	2	2	3	4	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	1
78	1	4	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2
79	1	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	4	3
80	1	4	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2
81	1	5	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2
82	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	4	4
83	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	2
84	1	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3
85	1	2	3	4	4	3	4	1	1	3	3	3	3	2	3	4	1	1

86	1	2	3	3	4	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2
87	1	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2
88	1	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	
89	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	
90	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	4	
91	1	4	3	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	
92	1	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	
93	1	4	3	3	3	1	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	
94	1	3	4	3	4	3	3	1	1	4	4	1	3	2	3	2	2	
95	1	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	
96	1	4	4	3	3	2	4	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	
97	1	2	7	3	3	2	2	3	2	3	1	2	3	3	2	3	3	
98	1	2	7	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	
99	1	3	7	3	3	2	3	1	1	4	4	2	2	3	3	3	1	
100	1	3	7	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	
101	1	3	7	3	2	2	3	2	2	4	3	3	3	2	2	3	3	
102	1	3	7	3	3	2	3	4	2	3	3	3	2	3	2	2	3	
103	1	4	7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	3	
104	1	4	7	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	4	4	2	
TOTAL				302	306	282	292	257	226	318	296	242	272	279	267	258	266	259
MEAN				2.90	2.94	2.71	2.81	2.47	2.17	3.06	2.85	2.33	2.62	2.68	2.57	2.48	2.56	2.49

Nomor Responden	FUNGSI MEMBAYAR																		
	1	2			3	4	5		6			7			8	9	10		
		A	B	C			A	B	A	B	C	A	B	C					
1	4	4	2	4	4	2	4	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2
2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2
3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3				3	2	3
5	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3						4	3	3
6	3	3	3	2	3	2	2	4	2	2	3	2	2	4					
7	2	4	1	3	4	3	4	1	4	1	1						3	1	1
8	3	2	3	4	3	1	4	3	2	2	1	3	2	1			3	2	3
9	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	2						3	3	2
10	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2						2	2	2
11	3	3	3	2	3	1	3	2	3	2	2						3	2	2
12	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2						3	2	1
13	3	2	3	3	3	1	3	3	2	2	3	3	2	2			3	2	1
14	4	2	4	3	3	2	3	2	2	2	3						1	3	1
15	3	3	2	3	3	3	4	2	3	2	2						3	2	2
16	3	2	3	3	4	2	3	2	3	2	2						3	2	2
17	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2						2	2	2
18	4	3	2	4	4	2	4	2	4	2	3						4	2	4
19	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3						3	3	2
20	4	4	1	4	4	2	4	2	2	3	2	4	3	2			4	4	2
21	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3		3	2	2
22	3	3	2	3	4	1	1	3	1	1	3	4	3	1	4		4	3	1
23	4	1	4	3	1	3	2	4	3	3	4	3	1	4			3	3	1
24	4	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2						3	3	2
25	3	3	2	3	4	1	3	3	3	2	4	3	4	4			4	3	1
26	4	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2						2	2	2
27	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2						3	2	2
28	4	4	1	4	4	1	4	2	4	3	3	4	3	3			4	4	3
29	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2						2	2	2
30	4	3	2	3	4	2	3	2	4	2	3						2	2	2

94	4	3	1	4	4	2	3	2	4	2	2					4	1	1
95	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2					3	3	2
96	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	
97	3	4	4	3	3	2	3	2	3	3	2					3	2	3
98	3	3	2	4	3	1	3	2	3	2	3					2	3	2
99	3	2	2	3	3	1	3	1	3	2	2					3	1	1
100	3	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3					2	3	2
101	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2					3	2	2
102	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	1
103	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2					2	2	2
104	4	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2					3	2	2
TOTAL	324	295	255	313	315	203	315	223	283	224	246	81	69	69		273	241	230
MEAN	3.12	2.84	2.45	3.01	3.03	1.95	3.03	2.14	2.72	2.15	2.37	0.78	0.66	0.66		2.63	2.32	2.21

Nomor Responden	FUNGSI MELAPOR							
	1	2	3	4		5	6	
				A	B			
1	1	2	4	4	1	4	1	
2	3	2	3	3	2	3	3	
3	3	2	3	2	3	3	2	
4	3	3	3	3	2	3	2	
5	3	3	4	4	1	4	1	
6	4	2	3	3	3	2	3	
7	3	1	4	4	1	3	3	
8	4	3	2	2	3	3	2	
9	3	2	3	3	2	3	2	
10	3	2	3	3	2	3	2	
11	3	2	3	3	2	3	2	
12	3	2	3	3	2	3	2	
13	3	1	3	3	2	3	2	
14	4	1	4	3	2	4	2	
15	3	4	4	4	2	3	2	
16	3	1	4	3	2	3	2	
17	3	2	3	3	2	3	2	
18	4	2	4	4	2	3	2	
19	3	3	3	3	2	3	2	
20	4	1	4	2	4	2	2	
21	3	2	3	3	2	2	2	
22	4	3	4	2	3	2	4	
23	4	1	3	4	2	4	4	
24	3	3	3	3	2	3	2	
25	3	3	4	3	2	1	1	
26	3	3	3	3	2	3	2	
27	3	2	3	3	2	3	2	
28	4	1	4	4	1	1	4	
29	2	3	2	3	2	3	2	
30	4	2	4	3	2	4	1	
31	3	2	3	3	1	3	2	
32	3	2	3	3	4	1	4	
33	3	2	3	3	2	3	2	
34	3	2	3	3	2	2	2	
35	3	2	3	3	2	3	2	
36	4	1	3	3	2	3	3	
37	3	2	3	3	3	2	3	
38	3	2	3	3	2	3	2	

39	4	3	3	3	3	4	1
40	2	3	2	2	3	2	3
41	3	2	3	3	2	3	2
42	3	3	3	3	2	3	3
43	3	3	3	3	2	3	2
44	3	3	4	3	2	3	2
45	3	3	3	3	2	3	2
46	4	1	4	4	1	1	1
47	3	3	3	4	2	4	1
48	3	2	3	3	2	3	2
49	3	2	3	3	2	3	3
50	3	2	3	3	2	3	2
51	3	3	3	3	2	3	3
52	3	3	3	3	2	3	2
53	1	1	1	1	1	1	1
54	2	3	3	3	2	2	2
55	3	3	3	3	2	1	3
56	3	2	3	3	2	3	2
57	3	3	3	3	2	2	2
58	3	2	3	4	1	4	1
59	3	3	3	3	2	3	2
60	3	3	4	3	2	3	2
61	3	2	3	3	2	2	2
62	3	2	4	4	4	2	4
63	3	3	4	4	2	3	1
64	3	2	3	3	2	3	3
65	4	2	4	3	2	3	4
66	4	1	4	4	2	4	1
67	2	2	2	4	1	2	3
68	3	2	3	3	2	4	2
69	3	3	3	4	1	4	2
70	3	3	3	3	2	3	2
71	2	2	2	3	3	2	2
72	3	2	3	3	2	3	3
73	3	3	3	4	1	3	1
74	4	2	3	4	2	4	3
75	3	2	3	3	2	3	2
76	3	2	3	3	2	2	2
77	3	3	3	3	2	3	4
78	3	3	3	3	2	2	3
79	3	3	3	3	2	2	3
80	3	3	3	3	2	3	2
81	3	2	3	3	2	3	2
82	3	2	3	3	2	2	3
83	4	2	3	4	2	2	2
84	3	3	3	3	2	3	2
85	4	1	4	4	1	1	1
86	3	2	3	3	2	3	2
87	2	1	2	4	1	2	2
88	3	3	4	3	2	2	2
89	3	2	3	3	2	3	2
90	3	2	4	3	2	3	2
91	3	2	4	4	1	4	1
92	3	2	3	3	2	3	3
93	3	2	3	3	2	3	2
94	4	2	4	4	1	4	1
95	3	2	3	4	2	3	3
96	3	3	2	3	3	3	2
97	3	3	3	3	2	3	2
98	3	2	3	3	1	3	1
99	3	1	3	3	1	4	1
100	4	2	3	3	2	3	2
101	3	2	3	3	2	3	2

49	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2
50	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
51	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2
52	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
53	1	1	1	1	4	4	1	1	4	4
54	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3
56	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2
57	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3
58	3	3	2	3	2	1	3	2	2	1
59	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
60	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2
61	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
62	4	4	4	2	2	2	3	2	2	1
63	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3
64	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
65	4	4	3	3	3	2	3	4	3	2
66	4	4	4	2	2	1	4	1	2	1
67	4	3	3	3	2	1	3	2	1	1
68	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3
69	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
70	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
71	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2
72	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2
73	3	3	3	2	1	2	4	2	2	3
74	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
75	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2
76	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2
77	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2
78	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
79	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
80	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2
81	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2
82	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2
83	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3
84	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3
85	3	3	3	2	2	2	4	2	2	1
86	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
87	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
88	2	4	3	3	2	3	3	3	3	4
89	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
90	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2
91	4	3	3	2	2	2	3	3	2	3
92	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2
93	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2
94	4	3	3	2	2	2	3	2	2	2
95	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3
96	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3
97	4	2	3	2	2	2	3	2	2	3
98	2	2	2	3	2	3	2	2	1	3
99	4	3	3	2	1	1	3	2	2	2
100	3	4	3	2	2	1	4	2	2	1
101	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
102	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3
103	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
104	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
TOTAL	289	273	275	227	243	228	282	223	254	228
MEAN	2.78	2.63	2.64	2.18	2.34	2.19	2.71	2.14	2.44	2.19

Nomor Responden	FUNGSI PENGAWASAN			
	1	2	3	4
1	3	3	2	1
2	3	3	2	2
3	3	3	2	2
4	3	3	3	3
5	3	4	3	3
6	3	3	4	3
7	3	1	3	2
8	3	3	3	3
9	3	3	3	2
10	3	2	3	3
11	3	3	3	3
12	3	3	3	2
13	3	3	3	2
14	3	3	3	3
15	3	3	3	3
16	4	3	3	2
17	3	3	3	2
18	4	3	2	2
19	3	3	3	2
20	4	2	3	4
21	3	3	2	2
22	4	4	4	4
23	4	3	1	3
24	3	3	3	3
25	3	3	4	4
26	3	3	3	2
27	3	3	3	3
28	4	2	4	4
29	3	3	2	2
30	4	3	3	3
31	3	3	3	2
32	3	3	2	2
33	3	3	3	2
34	2	2	3	2
35	3	3	2	2
36	3	3	3	3
37	3	3	3	2
38	3	3	3	3
39	3	3	4	1
40	2	3	3	4
41	3	3	2	2
42	3	2	3	2
43	3	3	2	3
44	3	3	2	3
45	3	3	3	3
46	3	3	1	3
47	4	3	4	4
48	2	2	3	2
49	3	3	3	2
50	3	3	3	2
51	2	3	3	3
52	3	3	2	2
53	4	1	1	1
54	3	2	2	2
55	3	3	3	3
56	3	3	2	2
57	2	3	2	2
58	2	2	3	3
59	3	3	2	2
60	3	3	3	3
61	3	3	3	3

62	3	3	2	2
63	2	3	3	2
64	3	2	3	2
65	4	3	3	2
66	4	3	4	3
67	2	2	3	1
68	2	2	2	2
69	3	3	2	3
70	3	3	3	3
71	2	2	2	2
72	2	2	2	2
73	3	3	3	3
74	3	3	3	2
75	2	3	3	2
76	3	3	2	2
77	3	4	1	1
78	3	3	2	2
79	3	3	3	2
80	2	2	2	3
81	3	3	2	2
82	3	3	2	2
83	4	3	3	4
84	2	2	3	2
85	4	3	2	3
86	2	3	2	2
87	2	2	2	2
88	3	3	2	2
89	3	3	2	3
90	3	3	3	2
91	3	3	3	3
92	2	3	2	2
93	3	3	3	2
94	3	4	1	1
95	4	3	3	3
96	3	3	3	2
97	3	3	2	3
98	3	3	3	3
99	3	3	3	3
100	2	3	3	3
101	3	3	3	2
102	3	3	3	2
103	2	2	2	2
104	3	3	3	2
TOTAL	307	295	275	252
MEAN	2.95	2.84	2.64	2.42

Nomor Responden	FUNGSI PELAYANAN						
	1	2	3	4	5	6	7
1	4	1	2	4	4	4	4
2	3	3	2	3	3	3	3
3	4	3	2	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	4	3	4	4

6	4	4	3	4	4	3	4
7	4	3	2	3	3	4	4
8	4	3	2	4	3	4	3
9	3	2	2	3	3	3	2
10	3	3	2	3	2	2	2
11	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3
13	3	4	3	3	3	2	4
14	4	3	3	3	3	3	3
15	3	3	2	3	3	3	3
16	4	3	3	4	4	4	4
17	4	2	2	3	3	3	3
18	4	3	3	3	3	3	2
19	3	2	3	3	2	2	2
20	4	4	4	4	4	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4
23	3	3	4	4	1	2	2
24	3	3	3	3	2	3	3
25	4	4	3	3	3	4	3
26	3	3	2	3	3	3	2
27	3	3	2	3	3	3	3
28	4	3	3	3	3	2	1
29	3	3	3	3	3	3	3
30	4	3	3	3	2	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	4	4	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	4	2	2	4
35	3	3	2	3	3	3	2
36	3	3	3	3	3	3	3
37	4	3	3	3	3	3	3
38	3	2	2	2	3	3	3
39	3	1	4	3	1	1	1
40	4	3	4	4	2	1	1
41	3	3	3	3	2	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3
43	3	2	3	3	2	2	2
44	3	4	4	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3
46	4	1	4	4	1	1	1
47	4	3	4	3	2	2	4
48	4	2	2	2	3	3	2
49	3	3	3	3	3	3	3
50	3	2	3	3	2	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3
52	4	3	2	3	3	3	2
53	4	1	4	4	1	1	1
54	3	3	2	2	2	3	3

55	3	3	3	3	2	2	2
56	3	2	3	3	2	2	3
57	3	2	2	2	3	3	2
58	4	4	4	4	2	4	4
59	3	3	2	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3
61	3	2	3	3	3	3	3
62	4	3	2	2	2	3	1
63	4	4	3	4	3	4	4
64	3	3	3	3	3	3	2
65	3	4	2	4	4	2	3
66	4	4	4	4	4	4	4
67	4	2	3	4	3	3	2
68	3	3	3	2	2	2	2
69	3	2	3	3	3	3	2
70	3	3	3	3	3	3	3
71	3	2	3	3	3	3	2
72	4	3	2	3	3	3	2
73	4	3	3	3	3	3	3
74	4	3	4	4	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3
76	3	3	3	3	3	3	3
77	3	2	3	3	3	3	3
78	4	3	3	2	2	3	2
79	3	3	3	3	3	3	2
80	3	3	3	3	3	3	3
81	3	3	2	3	3	3	3
82	4	3	3	3	2	3	3
83	4	3	4	2	3	4	3
84	3	3	3	3	3	2	3
85	4	3	3	3	3	3	3
86	3	3	2	3	2	2	3
87	1	2	2	2	2	2	2
88	3	2	3	3	3	3	3
89	4	3	2	4	3	4	3
90	3	3	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3	3	2
92	3	3	2	3	3	3	3
93	3	3	3	3	3	3	3
94	4	3	2	1	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	4
96	3	2	2	3	3	3	3
97	3	3	2	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	2	1	2
100	3	3	3	3	4	3	4
101	4	3	3	3	3	3	1
102	4	3	4	4	4	4	4
103	4	3	2	3	3	3	2

104	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	349	297	297	322	292	300	289
MEAN	3.36	2.86	2.86	3.10	2.81	2.88	2.78

Nomor Responden	ASPEK PENDIDIKAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	2	3	3	2	4	2	3	2	3
2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3
4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
5	1	4	3	3	3	2	3	3	2	2
6	2	3	4	3	2	2	3	4	2	4
7	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3
8	1	4	2	4	3	2	2	4	1	3
9	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3
10	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3
11	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
12	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3
13	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4
14	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
15	2	3	2	3	3	3	3	4	2	3
16	1	3	3	3	2	4	2	3	2	3
17	2	3	2	4	3	2	3	3	2	3
18	2	4	3	4	4	2	4	4	2	4
19	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2
20	2	4	2	4	4	2	2	4	2	1
21	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	1	4	3	4	4	3	3	4	2	3
24	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
25	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
26	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3
27	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3
28	3	1	3	3	2	3	3	3	2	3
29	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
30	2	3	3	3	3	3	3	4	2	3
31	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
32	3	2	2	4	4	2	2	3	1	2
33	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3
34	2	3	3	4	4	4	3	4	2	3
35	2	3	2	4	3	2	3	3	2	2
36	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
37	2	4	2	3	3	3	3	4	3	3
38	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2
39	2	3	1	3	1	1	3	3	4	3
40	1	4	3	4	4	1	3	3	3	3
41	2	3	2	3	4	3	3	3	2	3
42	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3
43	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
44	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3
45	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3
46	1	4	4	4	4	1	4	4	1	4

47	1	4	1	3	4	1	3	4	2	3
48	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2
49	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2
50	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2
51	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
52	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2
53	1	4	1	4	4	1	1	4	4	1
54	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3
55	2	3	2	3	3	3	3	3	2	1
56	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3
57	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
58	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
59	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3
60	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
61	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2
62	3	3	4	3	2	2	3	4	2	3
63	2	4	2	4	2	3	4	4	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
65	2	4	2	3	3	4	3	4	3	4
66	1	4	3	4	4	1	3	4	1	4
67	1	4	3	4	3	4	3	4	3	2
68	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
69	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
70	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
71	4	3	4	1	3	4	4	1	2	1
72	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3
73	2	3	2	4	2	2	2	4	2	4
74	2	3	2	4	3	3	3	4	2	3
75	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
76	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3
77	2	3	2	3	3	1	3	1	3	1
78	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2
79	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
80	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
81	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3
82	1	3	3	3	3	2	3	3	2	3
83	2	4	2	2	2	2	3	4	3	3
84	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
85	2	4	2	4	3	2	2	3	2	3
86	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3
87	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
88	1	3	4	3	2	1	3	3	3	2
89	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3
90	2	3	3	3	2	2	3	4	2	3
91	2	4	2	3	2	2	3	3	2	3
92	1	3	3	3	2	2	2	3	2	2
93	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2
94	2	3	1	3	3	3	2	2	3	2
95	2	4	4	3	4	3	2	4	4	4
96	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3
97	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3
98	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2
99	2	4	1	3	3	3	3	3	1	3
100	4	2	3	3	2	2	3	3	1	3
101	1	4	2	4	2	1	3	3	2	2
102	2	3	3	3	3	2	3	3	1	2
103	1	3	2	3	1	2	2	3	3	2
104	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
TOTAL	210	312	256	326	288	255	279	329	234	288
MEAN	2.02	3.00	2.46	3.13	2.77	2.45	2.68	3.16	2.25	2.77

**REKAPITULASI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN
SECARA KESELURUHAN**

FUNGSI MENGHITUNG

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.9
2	2.94
3	2.71
4	2.81
5	2.47
6	2.17
7	3.06
8 a	2.85
b	2.33
c	2.62
9	2.68
10	2.57
11	2.48
12	2.56
13	2.49
TOTAL	39.64
MEAN	2.64

FUNGSI MEMBAYAR

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.12
2 a	2.84
b	2.45
c	3.01
3	3.03
4	1.95
5 a	3.03
b	2.14
6 a	2.72
b	2.15
c	2.37
7 a	0.78
b	0.66
c	0.66
8	2.63
9	2.32
10	2.21
TOTAL	38.07
MEAN	2.24

FUNGSI MELAPOR

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.08
2	2.23
3	3.14
4 a	3.14
b	1.99
5	2.81
6	2.15
TOTAL	18.54
MEAN	2.65

FUNGSI PENYULUHAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.78
2	2.63
3	2.64
4	2.18
5	2.34
6	2.19
7	2.71
8	2.14
9	2.44
10	2.19
TOTAL	24.24
MEAN	2.42

FUNGSI PENGAWASAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.95
2	2.84
3	2.64
4	2.42
TOTAL	10.85
MEAN	2.71

FUNGSI PELAYANAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.36
2	2.86
3	2.86
4	3.1
5	2.81
6	2.88
7	2.78
TOTAL	20.65
MEAN	2.95

ASPEK PENDIDIKAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.02
2	3
3	2.46
4	3.13
5	2.77
6	2.45
7	2.68
8	3.16
9	2.25
10	2.77
TOTAL	26.69
MEAN	2.67

**RATA-RATA AKHIR DARI JAWABAN RESPONDEN
SECARA KESELURUHAN**

No	Fungsi	Rata-Rata
1	Fungsi Menghitung	2.24
2	Fungsi Membayar	2.64
3	Fungsi Melapor	2.65
4	Fungsi Penyuluhan	2.42
5	Fungsi Pengawasan	2.71
6	Fungsi Pelayanan	2.95
7	Aspek Pendidikan	2.67
TOTAL		18.28
MEAN		2.61

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan pajak terutang.	1	2	3	4
2. Saya melaporkan pajak terutang melalui kantor pos	1	2	3	4
3. Saya melaporkan pajak terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	1	2	3	4
4. Waktu pelaporan pajak terutang				
a. Tanggal 1 – 20	1	2	3	4
b. Di atas tanggal 20	1	2	3	4
5. Saya melaporkan pajak terutang bukan karena takut akan adanya denda.	1	2	3	4
6. Saya melaporkan pajak terutang karena takut akan adanya denda.	1	2	3	4

FUGSI PENYULUHAN

Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan ini berkaitan dengan pernah atau tidaknya wajib pajak mengikuti penyuluhan tentang perpajakan.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkirlah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya pernah mengikuti penyuluhan tentang perpajakan.	1	2	3	4
2. Saya mengetahui informasi mengenai penyuluhan perpajakan.	1	2	3	4

**REKAPITULASI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN
DARI SETIAP BENTUK USAHA**

FUNGSI MENGHITUNG

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.00	2.76	3.00	3.00	2.88
2	3.02	2.84	3.00	3.33	2.75
3	2.77	2.73	2.67	2.67	2.38
4	2.89	2.76	2.75	3.00	2.63
5	2.41	2.59	2.50	2.00	2.38
6	2.05	2.32	2.17	2.33	2.13
7	3.20	2.97	2.75	3.00	3.13
8 a	2.95	2.84	2.58	3.00	2.63
b	2.32	2.32	2.50	1.67	2.38
c	2.45	2.84	2.58	2.67	2.50
9	2.75	2.65	2.58	2.67	2.63
10	2.57	2.54	2.92	2.33	2.25
11	2.39	2.51	2.67	2.33	2.63
12	2.52	2.68	2.50	2.33	2.38
13	2.45	2.62	2.25	2.33	2.50
TOTAL	39.74	39.97	39.42	38.66	38.18
MEAN	2.65	2.66	2.63	2.58	2.55

FUNGSI MEMBAYAR

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.16	3.08	3.00	3.33	3.13
2 a	2.84	2.86	2.75	3.00	2.75
b	2.43	2.51	2.08	2.00	3.00
c	2.98	3.03	3.00	3.00	3.13
3	3.14	2.92	2.92	3.33	3.00
4	1.86	2.11	1.92	2.00	1.75
5 a	3.02	3.00	3.17	3.00	3.00
b	2.30	2.05	1.83	2.33	2.00
6 a	2.77	2.57	2.92	3.00	2.75
b	2.05	2.19	2.25	2.33	2.38
c	2.36	2.46	2.17	2.33	2.25
7 a	1.07	0.70	0.17	1.00	0.38
b	0.95	0.57	0.08	0.67	0.38
c	0.93	0.62	0.08	0.67	0.25
8	2.80	2.46	2.50	3.00	2.50
9	2.34	2.35	2.17	2.33	2.25
10	2.18	2.32	2.25	2.00	1.88
TOTAL	39.18	37.80	35.26	39.32	36.78
MEAN	2.30	2.22	2.07	2.31	2.16

FUNGSI MELAPOR

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.16	2.97	3.08	3.33	3.00
2	2.18	2.38	2.00	2.33	2.13
3	3.23	3.05	3.25	3.00	3.00
4 a	3.05	3.22	3.33	3.67	2.88
b	2.14	1.92	1.75	2.00	1.88
5	2.84	2.76	2.58	3.33	3.00
6	2.23	2.22	2.00	2.00	1.75
TOTAL	18.83	18.52	17.99	19.66	17.64
MEAN	2.69	2.65	2.57	2.81	2.52

FUNGSI PENYULUHAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	2.68	2.86	2.83	3.33	2.63
2	2.57	2.68	2.83	2.67	2.38
3	2.61	2.65	2.75	3.00	2.50
4	2.14	2.24	2.17	2.33	2.13
5	2.36	2.38	2.33	2.00	2.13
6	2.25	2.11	2.33	2.33	2.00
7	2.66	2.70	2.92	3.00	2.63
8	2.20	2.08	2.25	2.00	2.00
9	2.64	2.35	2.42	2.00	2.00
10	2.14	2.11	2.42	2.67	2.38
TOTAL	24.25	24.16	25.25	25.33	22.78
MEAN	2.43	2.42	2.53	2.53	2.28

FUNGSI PENGAWASAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.11	2.81	2.83	3.33	2.75
2	2.89	2.73	2.83	3.33	2.88
3	2.82	2.51	2.42	2.33	2.75
4	2.55	2.30	2.42	2.00	2.50
TOTAL	11.37	10.35	10.50	10.99	10.88
MEAN	2.84	2.59	2.63	2.75	2.72

FUNGSI PELAYANAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	3.39	3.38	3.17	3.33	3.38
2	2.93	2.76	2.83	2.67	3.00
3	2.86	2.92	2.75	2.33	2.88
4	3.23	3.05	2.92	2.33	3.13
5	2.84	2.70	2.75	3.00	3.13
6	2.91	2.84	2.92	3.00	2.88
7	2.86	2.62	2.83	3.33	2.75
TOTAL	21.02	20.27	20.17	19.99	21.15
MEAN	3.00	2.90	2.88	2.86	3.02

ASPEK PENDIDIKAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden				
	PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	2.09	2.05	1.67	2.00	2.00
2	2.89	3.08	3.17	3.00	3.00
3	2.45	2.54	2.50	2.33	2.13
4	3.18	3.14	3.00	3.00	3.13
5	2.91	2.81	2.33	3.33	2.25
6	2.57	2.49	2.00	2.67	2.25
7	2.70	2.70	2.67	2.33	2.63
8	3.20	3.16	3.17	3.00	3.00
9	2.23	2.30	2.33	3.00	1.75
10	2.91	2.68	2.67	3.00	2.50
TOTAL	27.13	26.95	25.51	27.66	24.64
MEAN	2.71	2.70	2.55	2.77	2.46

**RATA-RATA AKHIR JAWABAN RESPONDEN
DARI SETIAP BENTUK USAHA**

No	Fungsi	Rata-Rata				
		PT	CV	BUMN/BUMD	FIRMA	YAYASAN
1	Fungsi Menghitung	2.65	2.66	2.63	2.58	2.55
2	Fungsi Membayar	2.30	2.22	2.07	2.31	2.16
3	Fungsi Melapor	2.69	2.65	2.57	2.81	2.52
4	Fungsi Penyuluhan	2.43	2.42	2.53	2.53	2.28
5	Fungsi Pengawasan	2.84	2.59	2.63	2.75	2.72
6	Fungsi Pelayanan	3.00	2.90	2.88	2.86	3.02
7	Aspek Pendidikan	2.71	2.70	2.55	2.77	2.46
TOTAL		18.62	18.14	17.86	18.61	17.71
MEAN		2.66	2.59	2.55	2.66	2.53

DATA PROSENTASE HASIL JAWABAN RESPONDEN

Identitas Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	Jumlah Responden	Prosentase
PT	44	42.31
CV	37	25.58
BUMN/BUMD	12	11.54
Firma	3	2.88
Yayasan	8	7.69
Total	104	100

Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	Laki-laki		Perempuan	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0.00
Firma	8	7.69	0	0.00
Yayasan	3	2.88	0	0.00
Total	83	79.81	21	20.19

Tingkat Pendidikan Responden Wajib Pajak Badan di Yogyakarta

Identitas Responden	SMA		D3		S1		S2	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PT	10	9.62	11	10.58	22	21.15	1	0.96
CV	11	10.58	10	9.62	15	14.42	1	0.96
BUMN/BUMD	6	5.77	3	2.88	3	2.88	0	0
Firma	0	0	1	0.96	2	1.92	0	0
Yayasan	2	1.92	4	3.85	2	1.92	0	0
Total	29	27.89	29	27.89	44	42.29	2	1.92

Partisipasi Wajib Pajak Untuk Menghitung Besarnya Pajak Terutang

Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak yang Berlaku

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	39	37.50	5	4.81
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	83	79.81	21	20.19

Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	40	38.46	4	3.85
CV	28	26.92	9	8.65
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	86	82.69	18	17.31

Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	66	63.46	38	36.54

Kemampuan Menghitung Pajak

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	32	30.77	12	11.54
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	69	66.35	35	33.65

Konsultasi Sebelum Membayar Pajak

Identitas Responden	Konsultasi		Tidak Konsultasi	
	N	%	N	%
PT	22	21.15	22	21.15
CV	22	21.15	15	14.42
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	56	53.85	48	46.15

Pembuatan Catatan Keuangan/Penghasilan

Identitas Responden	Ya		Tidak	
	N	%	N	%
PT	38	36.54	6	5.77
CV	30	28.85	7	6.73
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	86	82.69	18	17.31

Penghitung Pajak Terutang

Identitas Responden	Intern		Fiskus		Konsultan	
	N	%	N	%	N	%
PT	34	32.69	2	1.92	8	7.69
CV	22	21.15	2	1.92	13	12.50
BUMN/BUMD	6	5.77	3	2.88	3	2.88
Firma	1	0.96	0	0	2	1.92
Yayasan	4	3.85	1	0.96	3	2.88
Total	67	64.42	8	7.69	29	27.88

Kesalahan yang Pernah Dilakukan

Identitas Responden	Pemah		Tidak Pemah	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	70	67.31	34	32.69

Partisipasi Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Terutang

Kemampuan Mengisi SSP

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	40	38.46	4	3.85
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	91	87.50	13	12.50

Tempat Pembayaran Pajak Terutang

Identitas Responden	Kantor Pos		KPP		Bank Persepsi	
	N	%	N	%	N	%
PT	14	13.46	8	7.69	22	21.15
CV	12	11.54	4	3.85	21	20.19
BUMN/BUMD	3	2.88	1	0.96	8	7.69
Firma	0	0	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	2	1.92	5	4.81
Total	30	28.85	16	15.38	58	55.77

Partisipasi Dalam Membayar Pajak Terutang

Identitas Responden	WP Sendiri		Jasa Orang Lain	
	N	%	N	%
PT	41	39.42	3	2.88
CV	32	30.77	5	4.81
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	96	92.31	8	7.69

Waktu Pembayaran Pajak Terutang

Identitas Responden	Tanggal 1 - 15		di atas Tanggal 15	
	N	%	N	%
PT	37	35.58	7	6.73
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	90	86.54	14	13.46

Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	11	10.58	33	31.73
CV	14	13.46	23	22.12
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	30	28.85	74	71.15

Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Menghitung Sendiri dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	19	18.27	18	17.31
BUMN/BUMD	7	6.73	5	4.81
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	60	57.69	44	42.31

Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Fiskus dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	1	0.96	43	41.35
CV	1	0.96	36	34.62
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	7	6.73	97	93.27

Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Konsultan dan Membayar Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	5	4.81	39	37.50
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	20	19.23	84	80.77

Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Menghitung Sendiri dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	6	5.77	38	36.54
CV	5	4.81	32	30.77
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	11	10.58	93	89.42

Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Fiskus dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	2	1.92	42	40.38
CV	0	0	37	35.58
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	3	2.88	101	97.12

Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu

Identitas Responden	Dibantu Konsultan dan Membayar Tidak Tepat Waktu		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	2	1.92	42	40.38
CV	1	0.96	36	34.62
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	3	2.88	101	97.12

Partisipasi Wajib Pajak Untuk Melaporkan Pajak

Kemampuan Mengisi SPT

Identitas Responden	Mampu		Tidak Mampu	
	N	%	N	%
PT	41	39.42	3	2.88
CV	33	31.73	4	3.85
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	95	91.35	9	8.65

Media Pelaporan Pajak Terutang

Identitas Responden	Kantor Pos		KPP	
	N	%	N	%
PT	3	2.88	41	39.42
CV	2	1.92	35	33.65
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	6	5.77	98	94.23

Waktu Pelaporan Pajak Terutang

Identitas Responden	Tanggal 1 - 20		di atas Tanggal 20	
	N	%	N	%
PT	36	34.62	8	7.69
CV	37	35.58	0	0
BUMN/BUMD	12	11.54	0	0
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	96	92.31	8	7.69

Kesadaran Pelaporan

Identitas Responden	Karena Denda		Bukan Denda	
	N	%	N	%
PT	13	12.50	31	29.81
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	29	27.88	75	72.12

Persepsi Wajib Pajak Tentang Penyuluhan

Keikutsertaan Penyuluhan

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	71	68.27	33	31.73

Informasi Mengenai Penyuluhan

Identitas Responden	Tahu		Tidak Tahu	
	N	%	N	%
PT	26	25.00	18	17.31
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	63	60.58	41	39.42

Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	27	25.96	17	16.35
CV	23	22.12	14	13.46
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	66	63.46	38	36.54

**Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan
Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan oleh Pihak Lain**

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Dihitung Pihak Lain		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	10	9.62	34	32.69
CV	11	10.58	26	25.00
BUMN/BUMD	2	1.92	10	9.62
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	25	24.04	79	75.96

**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan
Menghitung Sendiri Pajak Terutang**

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	21	20.19	23	22.12
CV	16	15.38	11	10.58
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	43	41.35	51	49.04

**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan
Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan oleh Pihak Lain**

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Dihitung Pihak Lain		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	13	12.50	31	29.81
CV	8	7.69	29	27.88
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	2	1.92	6	5.77
Total	28	26.92	76	73.08

Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	28	26.92	16	15.38
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	71	68.27	33	31.73

Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Mengikuti Penyuluhan dan tidak Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	9	8.65	35	33.65
CV	5	4.81	32	30.77
BUMN/BUMD	3	2.88	9	8.65
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	0	0	8	7.69
Total	17	16.35	87	83.65

Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	14	13.46	23	22.12
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	49	47.12	55	52.88

Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan

Identitas Responden	Tidak Mengikuti Penyuluhan dan tidak Paham Peraturan Perpajakan		Lainnya	
	N	%	N	%
PT	9	8.65	35	33.65
CV	9	8.65	28	26.92
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	29	27.88	75	72.12

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Fiskus

Penghitung Pajak Terutang

Identitas Responden	WP Sendiri		Pihak Lain	
	N	%	N	%
PT	42	40.38	2	1.92
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	85	81.73	19	18.27

Kesamaan Penghitungan Pajak Terutang dengan Fiskus

Identitas Responden	Sama		Tidak	
	N	%	N	%
PT	37	35.58	7	6.73
CV	27	25.96	10	9.62
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	84	80.77	20	19.23

Surat Ketetapan Pajak

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	32	30.77	12	11.54
CV	20	19.23	17	16.35
BUMN/BUMD	5	4.81	7	6.73
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	65	62.50	39	37.50

Pemeriksaan Pajak

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	21	20.19	23	22.12
CV	13	12.50	24	23.08
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	4	3.85	4	3.85
Total	43	41.35	61	58.65

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pelayanan Pajak

Kunjungan ke KPP

Identitas Responden	Sering		Tidak	
	N	%	N	%
PT	44	42.31	0	0
CV	37	35.58	0	0
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	103	99.04	1	0.96

Kenyamanan di Kantor Pajak

Identitas Responden	Nyaman		Tidak	
	N	%	N	%
PT	38	36.54	6	5.77
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	84	80.77	20	19.23

Permintaan Petunjuk

Identitas Responden	Pernah		Tidak Pernah	
	N	%	N	%
PT	31	29.81	13	12.50
CV	28	26.92	9	8.65
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	6	5.77	2	1.92
Total	74	71.15	30	28.85

Rahasia Data Wajib Pajak yang Dijaga Aparat Pajak

Identitas Responden	Dirahasiakan		Tidak	
	N	%	N	%
PT	43	41.35	1	0.96
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	10	9.62	2	1.92
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	94	90.38	10	9.62

Sistem Administrasi/Birokrasi di KPP

Identitas Responden	Berbelit-belit		Tidak	
	N	%	N	%
PT	10	9.62	34	32.69
CV	10	9.62	27	25.96
BUMN/BUMD	2	1.92	10	9.62
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	23	22.12	81	77.88

Peranan Aparat Pajak dalam Menyelesaikan Permasalahan Perpajakan

Identitas Responden	Membantu		Tidak	
	N	%	N	%
PT	35	33.65	9	8.65
CV	31	29.81	6	5.77
BUMN/BUMD	9	8.65	3	2.88
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	85	81.73	19	18.27

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Aspek Pendidikan

Perlunya Gelar Sarjana Ekonomi Untuk Mengurusi Kewajiban Perpajakan

Identitas Responden	Perlu		Tidak	
	N	%	N	%
PT	7	6.73	37	35.58
CV	6	5.77	31	29.81
BUMN/BUMD	0	0	12	11.54
Firma	0	0	3	2.88
Yayasan	1	0.96	7	6.73
Total	14	13.46	90	86.54

Keutamaan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Identitas Responden	Pengalaman		Pengetahuan	
	N	%	N	%
PT	33	31.73	11	10.58
CV	26	25.00	11	10.58
BUMN/BUMD	4	3.85	8	7.69
Firma	3	2.88	0	0
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	69	66.35	35	33.65

Penerapan Ilmu Perpajakan yang Dipelajari Secara Khusus di Bangku Sekolah/Kuliah

Identitas Responden	Ya		Tidak	
	N	%	N	%
PT	24	23.08	20	19.23
CV	20	19.23	17	16.35
BUMN/BUMD	1	0.96	11	10.58
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	3	2.88	5	4.81
Total	50	48.08	54	51.92

Kekeliruan WP yang Kewajiban Perpajakannya Diurus oleh Sarjana Ekonomi

Identitas Responden	Masih Ada		Tidak	
	N	%	N	%
PT	29	27.88	15	14.42
CV	24	23.08	13	12.50
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	5	4.81	3	2.88
Total	67	64.42	37	35.58

Manfaat Buku Pedoman Pengurusan Pajak

Identitas Responden	Membantu		Tidak Membantu	
	N	%	N	%
PT	43	41.35	1	0.96
CV	34	32.69	3	2.88
BUMN/BUMD	11	10.58	1	0.96
Firma	2	1.92	1	0.96
Yayasan	8	7.69	0	0
Total	98	94.23	6	5.77

Penggunaan Buku Pedoman Pengurusan Pajak

Identitas Responden	Sering		Tidak	
	N	%	N	%
PT	34	32.69	10	9.62
CV	25	24.04	12	11.54
BUMN/BUMD	8	7.69	4	3.85
Firma	1	0.96	2	1.92
Yayasan	7	6.73	1	0.96
Total	75	72.12	29	27.88

